

SKRIPSI
ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP
PEMBIAYAAN MURABAHAH KONSUMTIF PADA
PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG
BANDA ACEH



Disusun Oleh:

NURTRIA RAHMAH
NIM. 140603158

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019M / 1440H

SKRIPSI
ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP
PEMBIAYAAN MURABAHAH KONSUMTIF PADA
PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG
BANDA ACEH



Disusun Oleh:

NURTRIA RAHMAH
NIM. 140603158

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019M / 1440H



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nurtria Rahmah
NIM : 140603158
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data*
5. *Mengerjakan sendiri karya ilmiah ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat diperanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Februari 2019

Yang Menyatakan,



Nurtria Rahmah

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan
Program Studi Perbankan Syariah

Dengan Judul :


**Analisis Pengendalian Internal Terhadap Pembiayaan Murabahah
Konsumtif Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh**

Disusun Oleh :

Nurtria Rahmah
NIM : 140603158

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah
memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada
Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Pembimbing I



Ayumiati, SE., M.Si
NIP. 19780615200912002

Pembimbing II



Akmal Riza, SE., M.Si
NIDN. 2002028402

Mengetahui Ketua
Program Studi Perbankan Syariah 



Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc
NIP : 19720907 200003 1 001

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL

SKRIPSI

Nurtria Rahmah
NIM: 140603158


Dengan Judul:

**Analisis Pengendalian Internal Terhadap Pembiayaan Murabahah
Konsumtif Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 07 Februari 2019 M
02 Jumadil Akhir 1440 H

Banda Aceh
Tim Penilaian Seminar Hasil Skripsi

Ketua

Ayumiati, SE., M.Si
NIP. 197806152009122002

Penguji I

Jalaluddin, ST., MA
NIDN. 2030126502

Sekretaris

Akmal Riza, SE., M.Si
NIDN. 20002028402

Penguji II,

Eliana, SE., M Si

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

D. D. Zaki Fuad, M.Ag
NIDN. 19640314 199203 1 003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web : www.library.ar-raniry.ac.id, Email : library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Lengkap : Nurtria Rahmah
NIM : 140603158
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : Nutriarahmah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Analisis Pengendalian Internal Terhadap Pembiayaan Murabahah Konsumtif Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 14 Februari 2019
Mengetahui,

Penulis

Nurtria Rahmah
Nim: 140603158

Pembimbing I

Ayumiati, SE., M. Si
NIP. 19780615200912002

Pembimbing II

Akmal Riza, SE., M. Si
NIDN 2002028402

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi yang berjudul **“Analisis Pengendalian Internal Terhadap Pembiayaan Murabahah Komsuftif Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Selawat beserta salam tak lupa penulis sanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia ke jalan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. ZakiFuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Israk Ahmadisyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Ayumiati, SE., M.Si selaku Sekretaris serta Muklis, S.HI., SE., MH selaku Operator Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Muhammad Arifin, M.Ag., Ph. D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ayumiati, SE., M.Si selaku pembimbing I yang telah memberikan kemudahan dan dukungan sehingga terselesainya skripsi ini. Dan Akmal Riza, SE., M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan saran, motivasi, bimbingan, dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Jalaluddin, ST., MA selaku penguji I dan Eliana, SE, M.Si selaku penguji II dalam sidang Munaqasyah ini.
6. Muhammad Adnan, SE., M.Si selaku Penasehat Akademik, dosen-dosen dan staff akademik FEBI yang telah memberi ilmunya dengan tulus dan ikhlas.
7. Pimpinan, seluruh staff dan karyawan PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh di tempat penulis melaksanakan penelitian skripsi ini.
8. Penghargaan yang sangat spesial penulis persembahkan kepada Ayahanda tercinta Marzuki dan ibunda tersayang Rosmiati atas segala do'a dan dukungan yang tiada henti, serta kepada cek li dan cek yah yang senantiasa memberi semangat dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula kepada kakak Maidar, abang Masykur, Adek Raudah dan Adek khairina yang selalu menjadi penyemangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

9. Untuk teman-teman kesayangan Dian, Dirna, Zainatun, Nadia, dan teman-teman seperjuangan lainnya khususnya letting 14 Program Studi Perbankan Syariah serta kepada warga Asrama Putri Mutiara tercinta Zaitun, Dewi, Amoy, Monic, Ainil, kak Mira yang telah menghibur dan memberi dukungan hingga penulisan skripsi ini selesai. Segala kebaikan yang telah dilakukan dari setiap pihak sangat berarti bagi penulis. semoga setiap kebaikan akan dibalas oleh Allah SWT, Aamiin Yarabbalamiin. Dalam penulisan skripsi ini penulis memahami bahwa penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi penyampaian maupun penulisan. Oleh karena itu, penulis membutuhkan saran dan masukan yang bersifat membangun untuk penulisan yang lebih baik lagi kedepannya.

Banda Aceh, 14 Februari 2019

Penulis,

Nurtria Rahmah

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak Dilambangkan	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َـ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ُـ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ: *kaifa*

هَوْلَ: *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ/يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : qāal

رَمَى : marā

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : qayūul

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

- a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

: *rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

: *al-Madīnah al-Munawwarah /*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةَ

: *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Nurtria Rahmah
NIM : 140603158
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul : Analisis Pengendalian Internal Terhadap Pembiayaan Murabahah Konsumtif Pada PT.Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh
Tanggal Sidang : 7 Februari 2019
Tebal Skripsi : 93 Lembar
Pembimbing I : Ayumiati, S.E., M.Si
Pembimbing II : Akmal Riza, S.E., M.Si

Pengendalian internal merupakan hal penting yang harus diperhatikan pada BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh terhadap nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah konsumtif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembiayaan murabahah konsumtif dan pengendalian internal dalam pembiayaan murabahah konsumtif pada BNI Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode analisis data yang digunakan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan serta verifikasi. Hasil penelitian ini bahwa penerapan prosedur pembiayaan murabahah konsumtif sudah efektif dan sistem pengendalian internal di BNI Syariah sudah efektif, namun masih ditemukan beberapa kelemahan yang dapat menghambat pelaksanaan pengendalian internal.

Kata Kunci: Prosedur pembiayaan, pengendalian internal, pembiayaan murabahah konsumtif.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUANSIDANG SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERI	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
DAFTAR SINGKATAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Sistematika Penelitian	12
BAB II LANDASAN TEORI.....	15
2.1 Pembiayaan Murabahah	15
2.1.1 Syarat Murabahah.....	16
2.1.2 Beberapa Ketentuan Umum Murabahah	18
2.1.3 Manfaat Pembiayaan Murabahah	19
2.1.4 Landasan Syariah Murabahah	20
2.1.5 Fitur dan Mekanisme	21
2.2 PembiayaanMurabahahKomsumtif	21
2.3 Pengendalian Internal.....	21

2.3.1 Tujuan Pengendalian Internal	23
2.3.2 Beberapa Keterbatasan Struktur pengendalian Internal	24
2.3.3 Unsur-unsur Dalam Pengendalian Internal	27
2.3.4 Landasan Syariah Pengendalian Internal	30
2.4 Temuan Penelitian Terdahulu	30
2.5 Model Penelitian atau Kerangka Berfikir	37

BAB III METODELOGI PENELITIAN39

3.1 Jenis Penelitian	39
3.2 Lokasi Penelitian	40
3.3 Data dan Teknik Pemerolehannya	40
3.3.1 Data Primer	40
3.3.2 Data Sekunder	40
3.4 Teknik Pengumpulan Data	41
3.4.1 Metode Wawancara	41
3.4.2 Metode Dokumentasi	41
3.5 Variabel Penelitian	42
3.5.1 Pembiayaan Murabahah Komsumtif	42
3.5.2 Pengendalian internal	42
3.6 Metode Analisis Data	43
3.6.1 Reduksi Data	44
3.6.2 Penyajian Data	44
3.6.4 Menarik Kesimpulan dan Verifikasi	45

BAB IV HASIL PENELITIAN46

4.1 Profil Tentang BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh	46
4.1.1 Visi dan Misi BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh	48
4.1.2 Budaya Kerja Insan BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh	49
4.2 Struktur Organisasi BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh	50
4.3 Jenis-Jenis Pembiayaan Murabahah Komsumtif Pada BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh	54
4.3 Prosedur Pembiayaan Murabahah Komsumtif Pada BNI Syariah Kantor	63
4.4 Pengendalian Internal Terhadap Pembiayaan	

Murabahah Komsumtif BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh	66
1. Lingkungan Pengendalian.....	67
2. Penaksiran Risiko.....	71
3. Informasi dan Komunikasi.....	73
4. Aktifitas Pengendalian.....	75
5. Pemantauan.....	78
BAB V PENUTUP	79
5.1 Kesimpulan.....	79
5.2 Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	85

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Pembiayaan Murabahah Konsumtif	4
Tabel 2.1 Temuan Penelitian Terdahulu.....	33

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Murabahah.....	17
Gambar 2.2 Kerangka Berfikir	37

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Surat keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Tentang Pengangkatan Pembimbing.....	85
Lampiran 2 Surat Keterangan Izin Permohonan Wawancara dan Data dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.....	86
Lampiran 3 Struktur Organisasi BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.....	87
Lampiran 4 Daftar Pertanyaan Wawancara.....	90
Lampiran 5 Surat Selesai Melaksanakan Penelitian.....	92
Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup	93

DAFTAR SINGKATAN

BMT	: Baitul Maal Wat Tamwil
BPKP	: Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
BNI	: Bank Negara Indonesia
BPRS	: Bank Perkreditan Rakyat Syariah
BUS	: Bank Umum Syariah
Capem	: Cabang Pembantu
DPS	: Dewan Pengawas Syariah
KJKS	: Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah
KK	: Kartu Keluarga
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
IMB	: Izin Mendirikan Bangunan
NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak
PNS	: Pegawai Negeri
ORI	: Orang Republik Indonesia
PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan
PBI	: Peraturan Bank Indonesia
PT	: Persero Terbuka
RAB	: Rencana Anggaran Biaya
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SKP	: Surat Keputusan Pembiayaan
SIUP	: Surat Izin Usaha Perdagangan
SHGB	: Sertifikat Hak Guna Bangunan
SHM	: Sertifikat Hak Guna
SPI	: Sistem Pengendalian Intern
SBSN	: Surat Berharga Syariah Negara
TDP	: Tanda Daftar Perusahaan
UU	: Undang-undang
UUS	: Unit Usaha Syariah
WNI	: Warga Negara Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Di era globalisasi saat ini pembiayaan murabahah konsumtif di bank syariah masih banyak yang mengalami permasalahan, timbul akibat nasabah yang tidak bisa memenuhi kewajiban yang telah dibebankan oleh pihak bank, yaitu karena terlambat membayar angsuran bulanan kepada pihak bank sesuai dengan janji yang telah disepakati bersama di awal dan juga dari pihak bank yang kurang perhatian terhadap pembiayaan murabahah konsumtif itu sendiri. Faktor internal yang menjadi penyebab timbulnya masalah pada pembiayaan murabahah konsumtif dari pihak nasabah adalah (a) kelemahan kemampuan nasabah karena tidak mampu mengembalikan pembiayaan karena terganggu kelancaran usaha, (b) tidak mampu dalam menguasai proses usahanya, (c) kelemahan karakter nasabah dikarenakan nasabah tidak mau atau memang beritikad tidak baik dalam memberikan laporan tentang kegiatannya, (d) musibah yang terjadi pada nasabah berupa musibah penipuan, kecelakaan, kematian, dan lain-lainnya (Sinungan, 2005).

Faktor internal yang menjadi penyebab timbulnya masalah pada pembiayaan murabahah konsumtif dari pihak bank adalah (a) kelemahan bank dalam analisis pembiayaan karena rendahnya informasi, (b) kelemahan bank dalam dokumentasi pembiayaan di

mana data mengenai pembiayaan nasabah tidak didokumentasikan dengan baik, (c) kelemahan bank dalam supervisi pembiayaan dimana bank kurang pengawasan dan pemantauan serta terbatasnya data atau informasi yang berkaitan dengan penyelamatan atas penyelesaian pembiayaan dan (d) kelemahan sumber daya manusia meliputi terbatasnya tenaga ahli dibidang penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan (Sinungan, 2005). Berdasarkan faktor-faktor tersebut dapat diketahui bahwa banyaknya yang menjadi penyebab pembiayaan murabahah konsumtif bermasalah baik dari pihak nasabah maupun dari pihak bank. Hal tersebut masih belum diketahui penyebab yang menjadi pembiayaan murabahah konsumtif menjadi bermasalah. Dari hal tersebut masihkurangnya pengendalian internal terhadap pembiayaan murabahah konsumtif. Salah satu bank yang menerapkan pengendalian internal terhadap pembiayaan murabahah konsumtif adalah PT. BNI Syariah.

PT. BNI Syariah merupakan salah satu unit dari BNI konvensional, yang sebelumnya bernama unit usahasyariah bank negara Indonesia. Sejak 2010, unit usaha BNI syariah berubah menjadi bank umum syariah dengan nama PT Bank BNI Syariah. Sistem perbankan pada BNI Syariah memiliki perbedaan dengan bank konvensional karena BNI Syariah menerapkan prinsip-prinsip syariah yang berlaku sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist. Salah satu perbedaannya adalah BNI Syariah tidak menggunakan

prinsip bunga tetapi menerapkan sistem bagi hasil dalam akad atau pembiayaan dan sesuai dengan syariah.

BNI Syariah Kantor cabang Banda Aceh yang merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan syariah dengan menerapkan prinsip bagi hasil yang terbebas dari maisir, gharar, dan riba. Hal tersebut jelas dengan motto mereka “Hasanah”, yakni hanya ada kebaikan yang ingin diberikan (www.bnisyariah.co.id,2018).Permasalahan yang dimiliki nasabah dalam telat membayar angsuran menjadi problematika terhadap bank tersebut, karena dapat menyebabkan bank tidak berjalan dengan baik sebagaimana harapan yang diinginkan. Dalam hal ini pihak bank perlu melakukan penyelamatan agar tidak mengalami kerugian yang akan terjadi dikemudian hari. Dari penelitian sebelumnya terhadap permasalahan ini menemukan bahwa pengendalian internal yang sudah dijalankan dengan baik dalam proses pembiayaan murabahah konsumtif, namun masih ada kelemahan yang terjadi, sehingga nasabah terhambat dalam membayar angsuran setiap bulannya kepada pihak bank. Pada tabel 1.1 pembiayaan murabahah konsumtif periode tahun 2013-2017 yang mengalami fluktuatif setiap tahunnya, adapun tabelnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Pembiayaan Murabahah Konsumtif Periode Tahun
2013–2017

No	Tahun	Pembiayaan Murabahah Konsumtif
1	2013	30%
2	2014	28%
3	2015	15%
4	2016	51%
5	2017	38%

Sumber: BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, 2018

Dari Tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2013 pertumbuhan jumlah nasabah pada pembiayaan murabahah konsumtif sebanyak 30%, kemudian di tahun 2014 mengalami penurunan dari sebelumnya hanya 28%, tetapi pada tahun 2015 terjadinya penurunan kembali sebesar 15%, dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebanyak 51%, kemudian pada tahun 2017 mengalami penurunan kembali sebanyak 38%, sehingga berpengaruh fluktuatif setiap tahunnya.

Saat ini masih banyak bank syariah di Aceh yang melakukan pembiayaan murabahah konsumtif. Salah satunya adalah BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh. Bank ini memiliki pelayanan paling baik di antara bank-bank syariah lainnya, yaitu dari segi pelayanan kepada nasabah. Pembiayaan murabahah konsumtif pada bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh sudah sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati antara bank dengan nasabah, misalnya pendapatan nasabah per bulan sebesar

Rp 5.000.000,- maka pembiayaan yang dapat diberikan sekitar

Rp 150.000.000 dengan membagi pendapatan 60% kepada nasabah dan 40% kepada bank, maka nasabah harus membayar Rp 2.000.000 setiap bulannya kepada pihak bank. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yang mengambil pembiayaan murabahah konsumtif di BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh dari kalangan Pegawainerisipil (PNS) sebanyak 70% dan dari pedagang sebanyak 30%.¹ Kalangan PNS lebih tinggi dari pedagang dan memilih sistem murabahah konsumtif karena kalangan PNS memiliki pendapatan yang tetap, sehingga lebih rendah kemungkinan terjadinya kendala pada pembiayaan murabahah konsumtif.

Pembiayaan murabahah konsumtif yang ditawarkan oleh BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh terdiri dari beberapa jenis, diantaranya adalah: (a) Griya IB Hasanah, (b) Oto IB Hasanah, (c) Flexi IB Hananah, (d) Emas IB Hasanah dan (e) Multi IB Hasanah. Pembiayaan Griya IB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan dengan menggunakan akad jual beli yang diberikan kepada masyarakat untuk membeli rumah, tanah dan membangun rumah yang disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan serta kemampuan masing-masing. Oto IB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat untuk pembelian kendaraan. Flexi IB Hananah adalah pembiayaan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pembelian jasa paket perjalanan ibadah umroh, BNI

¹ Hasil Wawancara dengan Unit *Processing*, PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, 08 November 2018.

Syariah yang telah bekerja sama dengan agen perjalanan haji dan umroh (*travel&tour*) sesuai dengan prinsip syariah.

Emas IB Hasanah adalah pembiayaan yang dapat diberikan kepada masyarakat untuk dapat membeli emas dalam bentuk batangan yang diangsur secara pokok setiap bulannya. CCF IB Hasanah merupakan suatu pembiayaan yang dijamin dengan agunan likuid yang berarti dijamin dengan simpanan yang berbentuk deposito, giro, dan sebagainya. Sedangkan produk pembiayaan BNI Syariah yang terakhir adalah Multi IB Hasanah merupakan pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat untuk pembelian barang atau jasa yang disertai agunan berupa tanah dan bangunan yang ditinggali berstatus Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) serta bukan barang yang dibiayai. CCF IB Hasanah merupakan suatu pembiayaan yang dijamin dengan agunan likuid yang berarti dijamin dengan simpanan yang berbentuk deposito, giro, dan sebagainya (www.bnisyariah.co.id, 2018).

Penelitian sebelumnya yang relevan terhadap pembiayaan murabahah konsumtif, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Maya (2012) menemukan bahwa pembiayaan yang mengalami pengembalian macet pada Bank BNI syariah cabang Semarang mencapai tiga persen selama periode tahun 2011, karena faktor-faktor lain seperti hal yang tidak dapat diduga sebelumnya baik pihak manajemen maupun nasabah yaitu faktor lingkungan dan

faktor keadaan nasabah. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Daryoko (2016) mengemukakan bahwa penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah nasabah ada 6 katagori yaitu 1 (Lancar), 2 (Dalam Perhatian Khusus), 3 (Kurang Lancar), 4 (Diragukan), 5 (Macet), Hapus buku jalur penyelesaian ditempuh melalui jalur non litigasi (melanjutkan hubungan), dan jalur Litigasi (pemutusan hubungan Terdapat ketidaklengkapan dokumen pembiayaan murabahah. Sehingga salah satu tujuan dari pengendalian intern atas pembiayaan murabahah kurang memadai.

Penelitian yang dilakukan oleh Shyavira (2015) pengendalian internal terhadap pembiayaan murabahah pada BMT Sidogiri Cabang Pembantu Kaliwates sudah berjalan dengan cukup baik. Namun dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kelemahan yang dapat menghambat pelaksanaan pengendalian internal. Selanjutnya penelitian yang di lakukan oleh Daryoko (2016) mengkaji tentang Strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta mengemukakan bahwa penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah nasabah ada 6 katagori yaitu 1 (Lancar), 2 (Dalam Perhatian Khusus), 3 (Kurang Lancar), 4 (Diragukan), 5 (Macet), Hapus buku jalur penyelesaian ditempuh melalui jalur non litigasi (melanjutkan hubungan), dan jalur Litigasi (pemutusan hubungan Terdapat ketidaklengkapan dokumen pembiayaan murabahah. Sehingga salah satu tujuan dari pengendalian intern atas pembiayaan murabahah kurang memadai.

Kemudian Priyantiningasih (2014) menemukan bahwa terdapat dokumen pembiayaan murabahah yang tidak lengkap, sehingga salah satu tujuan dari pengendalian atas pembiayaan murabahah kurang memadai.

Sistem pengendalian internal selam ini yang dilakukan oleh pimpinan maupun manajemen pembiayaan masih lemah belum cukup untuk mengontrol sistem perbankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sistem pengendalian internal meliputi struktur perusahaan, metode-metode dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga perusahaan. Pengendalian internal dibuat untuk memberikan kepercayaan agar tercapainya suatu tujuan perusahaan. Secara umum pengendalian internal terbagi empat kategori, diantaranya adalah kepatuhan terhadap prosedur, peraturan yang telah ditetapkan, pelaporan keuangan yang benar dan efisiensi operasional perusahaan (Akmal, 2007:24). Dengan berjalannya pengendalian internal dengan baik, seluruh kegiatan operasional perusahaan diharapkan dapat dikelola dengan baik untuk tercapai keuntungan yang maksimal. Bahkan tidak hanya dari segi operasionalnya saja yang akan berjalan dengan tertib dan baik sesuai prosedur, akan tetapi dari segi finansial perusahaan juga dapat lebih tertata dengan bagus (Hery, 2014:127).

Sistem pengendalian manajemen meliputi pengawasan administratif seperti anggaran untuk perencanaan dan pengawasan operasional perusahaan. Dalam rangka menunjang sistem pengendalian manajemen, sistem pengendalian harus meliputi

kebijakan dan prosedur pemisahan dan pencatatan, penguasaan fisik, dan penyelenggaraan aktivitas operasi suatu peristiwa ekonomi dalam perusahaan. Termasuk juga dalam konsep ini yaitu pencegahan dua fungsi atau lebih agar tidak berada dibawah kendali satu atasan pengambilan keputusan (Samryn, 2012:260).

Hal tersebut perludirancang sistem pengendalian yang lebih baik dan menyeluruh agar tidak terjadi masalah, karena pengendalian internal dapat mencegah kerugian dan pemborosan pengolahan sumber daya perusahaan. Pengendalian internal juga dapat menyediakan informasi tentang bagaimana menilai kinerja perusahaan dan manajemen perusahaan serta menyediakan informasi. Menurut Bhayangkara (2009:36) tidak ada satu sistem pun yang dapat mencegah secara sempurna semua pemborosan dan penyelewengan yang terjadi pada suatu perusahaan, karena pengendalian internal setiap perusahaan memiliki keterbatasan bawaan. Oleh karena itu, pengendalian internal manajemen harus menetapkan tanggung jawab secara jelas sehingga dapat mengurangi ketidakpastian dalam menyusun perencanaan sebagai fungsi manajemen dan proses pelaksanaan pekerjaan yang terintegrasi dengan fungsi manajemen berdasarkan tujuan perusahaan (Danang, 2014:161).

Selain pengendalian yang baik, pihak bank selalu melakukan strategi untuk meningkatkan pembiayaan. Strategi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah agar dapat meningkatkan pembiayaan murabahah

konsumtif, antara lain sebagai berikut: (a) *Rescheduling*/penjadwalan kembali merupakan cara yang dikerjakan untuk melakukan suatu perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian pembiayaan yang berhubungan dengan jadwal pembayaran kembali, (b) *Reconditioning*/persyaratan kembali adalah suatu kegiatan dalam melaksanakan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas terhadap perubahan jadwal angsuran, (c) *Restructuring*/penataan kembali yaitu suatu cara untuk melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian pembiayaan misalnya pemberian pengurangan pembiayaan dan (d) Penyitaan barang yaitu suatu upaya terakhir jika nasabah sudah tidak bisa mampu lagi untuk membayar hutang-hutang terhadap pihak bank (Kasmir, 2006:110).

Untuk evaluasi pengendalian internal pada pembiayaan murabahah sebagai upaya untuk meminimalkan pembiayaan bermasalah telah berjalan dengan baik dan efektif, namun ada beberapa kelemahan yaitu tidak diadakannya *briefing* secara rutin (Suryanti (2014)). Selain itu pengendalian intern tercermin dalam kebijakan-kebijakan manajemen dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada. Mencangkup struktur organisasi, fungsi-fungsi operasional pembiayaan dan setiap tahapan prosedur pembiayaan murabahah (Kholis (2015)). Daryoko (2016) menjelaskan bahwa strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta menemukan bahwa strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah

nasabah dikelompokkan dalam 6 katagori yaitu 1 (lancar), 2 (dalam perhatian khusus), 3 (kurang lancar), 4 (diragukan), 5 (macet), hapus buku jalur penyelesaian yang ditempuh melalui jalur non litigasi (melanjutkan hubungan).

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka perlu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam meneliti permasalahan terhadap pembiayaan murabahah bank syariah dengan judul”**Analisis Pengendalian Internal Terhadap Pembiayaan Murabahah Konsumtif Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pembiayaan murabahah konsumtif pada BNI Syariah Banda Aceh?
2. Bagaimana pengendalian internal dalam pembiayaan murabahah konsumtif pada BNI Syariah Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan murabahah konsumtif pada BNI Syariah Banda Aceh.

2. Untuk mengetahui pengendalian internal dalam pembiayaan murabahah konsumtif pada BNI Syariah Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk berbagai pihak yang mana antara lain sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat

Dari penelitian ini masyarakat dapat mengetahui bagaimana jalannya pengendalian internal terhadap prosedur pembiayaan murabahah konsumtif pada perbankan.

2. Bagi akademisi

Bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan pengendalian internal dan dapat berguna juga bagi mahasiswa melakukan kajian terhadap pengendalian internal.

3. Bagi praktisi

Bahwa seluruh penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan meningkatkan pengetahuan tentang pengendalian internal terhadap pembiayaan murabahah konsumtif.

1.5 Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan penulisan skripsi yang penulis teliti, maka disini yang akan memberikan beberapa gambaran secara

keseluruhan mengenai sistematika pembahasan, yang terdiri dari lima bab dan tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang dapat diuraikan kembali secara langsung. Sistematika penulisan dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Menbahas dan menguraikan tentang: latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Menjelaskan tentang pengertian pembiayaan murabahah, murabahah konsumtif, tujuan pembiayaan murabahah, manfaat murabahah, Fitur dan Mekanisme murabaha, ketentuan umum murabaha, landasan syariah murabahah, pengendalian internal, tujuan pengendalian internal, unsur-unsur pengendalian internal, keterbatasan pengendalian internal, serta landasan syariah pengendalian internal.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang, jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan teknik pemerolehannya, variabel penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV: ANALISIS PEMBAHASAN

Bab ini menerangkan mengenai analisis dan pembahasan tentang hasil penelitian terhadap prosedur pembiayaan murabahah

konsumtif serta pengendalian internal terhadap pembiayaan murabahah konsumtif yang dilaksanakan BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penulisan skripsi yang telah dibuat.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pembiayaan Murabahah

Kata Murabahah berasal dari bahasa arab yaitu *rabaha*, *yurabihu*, *murabahatan*, yang berarti untung atau menguntungkan. Pembiayaan murabahah merupakan suatu bentuk transaksi jual beli barang dengan harga tambahan keuntungan yang disepakati antara nasabah dengan pihak bank. Pihak bank akan membiayai nasabah dalam proses pembelian barang yang dibeli oleh nasabah, maka bank akan mendapatkan keuntungan dari harga barang yang akan dinaikkan oleh pihak bank (Adrian, 2008:95). Sedangkan secara istilah pembiayaan murabahah adalah suatu akad jual beli atas barang tertentu, penjual menyatakan harga pokok barang dan harga keuntungan yang diperoleh secara langsung serta disetujui diawal oleh penjual dan pembeli, kemudian penjual memberikan informasi tentang keadaan barang kepada penjual, sehingga mudah dalam pengambilan keputusan antara dua belah pihak (Hakim, 2012:116).


Menurut ifham (2014:56) murabahah merupakan pembiayaan suatu modal kerja yang dibutuhkan nasabah dan ditanggung oleh pihak bank, keuntungan yang diperoleh sesuai dengan nisbah yang disepakati. Barang yang diperjualbelikan tidak mengandung unsur yang diharamkan dalam ajaran agama islam. Pembiayaan murabahah dapat di artikan sebagai suatu akad jual beli bank dengan nasabah. Ketentuan umum murabahah dalam bank

syariah ialah bank dan nasabah harus melaksanakan akad murabahah yang terbebas dari unsur riba sesuai dengan syariat islam (Muhammad 2000:104).

2.1.1 Syarat Murabahah

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Kontrak harus bebas dengan riba.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang (Syafi'i, 2001:102).

Pembiayaan murabahah ini bertujuan untuk membantu pihak-pihak yang tidak mampu untuk membeli barang secara tunai. Adapun skema murabahah dapat dilihat pada skema sebagai berikut:



Gambar 2.1

Skema Pembiayaan Murabahah

Menurut Djamil (2013:113) dalam bukunya menjelaskan keterangan skema diatas bahwa sebagai berikut:

1. Adanya kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah untuk melakukan perjanjian atau negosiasi dan persyaratan.
2. Setelah melakukan kemudian melakukan perjanjian berupa akad jual beli antara kedua belah pihak.
3. Dari pihak bank mulai melakukan aktivitas berupa pembelian barang berupa pembelian barang berupa penjual untuk nasabah atas nama bank.
4. Atas nama bank, penjual pengirim barang kepada nasabah yang telah ditunjuk oleh bank.
5. Nasabah menerima barang dan dokumen perjanjian dari penjual atas nama bank.

6. Setelah nasabah menerima barang dan dokumen dari penjual, maka yang terakhir kewajiban nasabah membayar barang tersebut kepada bank sesuai dengan perjanjian awal.

2.1.2 Beberapa Ketentuan Umum Murabahah

a. Jaminan

Jaminan merupakan suatu barang perantara antara nasabah dengan bank agar nasabah tidak main-main dalam pelaksanaan pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak bank. Barang yang dibeli oleh nasabah dapat menjadi salah satu jaminan yang bisa diterima untuk pembayaran hutang.

b. Utang dalam murabahah kepada pemesan pembelian

Ketika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsurannya berakhir, maka nasabah tidak wajib melunasi seluruh angsurannya segera.

c. Penundaan pembayaran oleh debitur mampu

Nasabah yang memiliki pendapatannya cukup dilarang melakukan penundaan pembayaran utangnya kepada pihak bank, jika nasabah menunda pembayaran utangnya penjual bisa mengambil tindakan sesuai kesepakatan diawal perjanjian.

e. Bangkrut

Jika nasabah yang memesan barang mengalami kebangkrutan dan kesusahan dalam menyelesaikan utangnya karena benar-benar tidak mampu secara ekonomi serta bukan disebabkan karena kecerobohan/kesengajaan sehingga nasabah bisa

menunda tagihan pembayaran utang sampai nasabah tersebut dinyatakan mampu kembali untuk membayarnya.

2.1.3 Manfaat Pembiayaan Murabahah

Dalam pembiayaan murabahah terdapat beberapa manfaat terhadap bank syariah antara lain ialah, dengan adanya keuntungan yang terdapat dari selisih harga beli penjual dengan harga jual kepada nasabah. Sistem pembiayaan murabahah juga sederhana, maka penanganan administrasi di bank syariah dapat memberikan kemudahan kepada penjual maupun nasabah.

Di antara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut:

- a. *Default* atau kelalaian, yaitu nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- b. Fluktuasi harga komparatif, terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli setelah dibuat kesepakatan antara dua belah pihak.
- c. Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai faktor, bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Oleh karena itu, sebaiknya dilindungi oleh asuransi. kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang nasabah pesan. Apabila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjual bank mempunyai hak untuk

menjualnya kepada pihak lain, karena barang tersebut telah menjadi milik bank.

- d. Dijual, karena murabahah bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap barang miliknya, termasuk untuk menjualnya. jika demikian risiko untuk *default* akan lebih besar.

2.1.3 Landasan Syariah Murabahah

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

(Q.S Al-Baqarah:275)

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”

(QS: 2 :275).

2.1.5 Fitur dan Mekanisme

- a. Dalam kegiatan transaksi murabahah bank bertindak sebagai pihak penyedia dana untuk nasabah.
- b. Bank boleh membiayai seluruh harga ataupun hanya sebagiannya saja pembelian barang yang telah disepakati di awal.
- c. Bank wajib menyediakan dana untuk melaksanakan penyediaan barang yang dipesan nasabah.
- d. Bank dapat melakukan pemotongan harga yang telah disepakati sesuai dengan yang telah ditentukan di muka.

2.2 Pembiayaan Murabahah Konsumtif

Pembiayaan murabahah konsumtif merupakan suatu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pembiayaan murabahah konsumtif diperlukan untuk pengguna dana dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang akan habis dipakai. Pembiayaan murabahah konsumtif suatu pembiayaan yang digunakan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan sehari-hari lainnya untuk kepuasan konsumsi (Rizal, 2010:715).

2.3 Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan suatu pengendalian yang dilakukan dari dalam perusahaan atau organisasi terhadap suatu kegiatan yang dikerjakan oleh kelompok tertentu. Pengendalian

Internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian, dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, serta mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2002:180).

Pengendalian internal ialah suatu faktor yang memberikan ketentuan terhadap salah satu fungsi manajemen yang sangat penting dalam perusahaan dengan adanya pengendalian internal yang dijalankan, maka pihak manajemen dapat mengawasi pelaksanaan dari rencana yang dikerjakan. Pengendalian internal adalah salah satu instrumen bagi manajemen dalam melakukan tugasnya dengan cara dilaksanakan oleh dewan komisaris, manajemen dan personalia lain entitas yang dibuat untuk memberikan kepastian yang jelas tentang pencapaian suatu tujuan. Bahkan, tidak hanya dari segi operasionalnya saja yang akan berjalan dengan baik sesuai prosedur, akan tetapi dari segi finansial perusahaan juga dapat lebih tertata dengan bagus (Henry, 2014:127).

Adapun menurut Bambang (1987:114) dalam bukunya yang menjadi sifat pengendalian ada lima macam yaitu:

- a. Kualitas karyawan yang sesuai dengan tanggung jawabnya.
- b. Rencana organisasi yang memberi pemisahan tugas tanggung jawab fungsi secara memadai.

- c. Sistem pemberian wewenang, tujuan, teknik, dan pengawasan yang wajar untuk mengadakan pengendalian atas aset, hutang, penghasilan serta biaya.
- d. Pengendalian terhadap penggunaan aset dan dokumen yang penting.
- e. Perbandingan catatan aktiva dan hutang yang sesuai apabila mengadakan tindakan koreksi bila ada perbedaan.

2.3.1 Tujuan Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal terdiri dari atas kebijakan dan cara yang dirancang untuk memberikan kepastian yang baik kepada manajemen. Perusahaan telah mencapai tujuannya dalam merancang sistem pengawasan internal yang bagus. Manajemen memiliki tiga tujuan, yaitu kepastian dalam pelaporan keuangan, efektivitas operasional dan efisiensi, serta kepatuhan terhadap peraturan dan hukum (Danang, 2014:157). Pengendalian internal merupakan bagian dari pelaksanaan pemantauan sistem pengendalian internal dan prosedur internal penghitungan modal minimum dengan prosedur dan kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan.

Terdapat beberapa tujuan dari pengendalian antara lain (Henry, 2014:128):

1. Menjaga aset perusahaan

Dilaksanakannya pengendalian internal agar seluruh aset suatu perusahaan dapat terlindungi dengan baik dari tindakan penyelewengan serta kecurangan, pembobolan, dan

penyalahgunaan yang tidak sesuai dengan kepentingan dan wewenang perusahaan tersebut.

2. Tersedia informasi akuntansi yang handal

Untuk memberikan jaminan proses pengolahan informasi akuntansi yang akurat dan dapat diandalkan, sehingga harus dirancang pengendalian internal yang baik.

3. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

Agar memberikan jaminan yang memadai terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen dan dapat terlaksanakannya sistem pengendalian internal tersebut.

4. Mendorong efisiensi

Dengan dirancang sistem pengendalian internal yang dilakukan dalam organisasi akan terhindari dari pengulangan jaminan yang memadai agar kebijaksanaan yang telah diterapkan oleh manajemen dijalankan oleh karyawan.

2.3.2 Beberapa Keterbatasan Struktur pengendalian Internal

Tidak ada satu sistem pun yang dapat mencegah penyelewengan dan pemborosan secara sempurna yang terjadi pada suatu instansi/perusahaan. pengendalian internal merupakan suatu usaha untuk mempertanggung jawabkan bahwa catatan akuntansi dapat diandalkan. Oleh karena itu, pengendalian internal setiap instansi/perusahaan memiliki keterbatasan bawaan. Keterbatasan bawaan tersebut memang telah melekat pada pengendalian internal adalah sebagai berikut:

a. Kesalahan dalam pertimbangan

Sering kali dilakukan manajemen dan personel lainnya dalam membuat pertimbangan yang kurang matang dalam pengambilan keputusan bisnis yang di ambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena kurang memadai informasi, keterbatasan waktu, atau penyebab lainnya. Suatu sistem pengendalian internal yang efektif tidak menyebabkan karyawan di perusahaan bersikap tidak acuh, pemborosan dan ceroboh/kelalaian.

b. Pelanggaran oleh manajemen

Manajemen bisa melakukan pelanggaran terhadap kewajiban atau tujuan yang tidak sah, misalkan membuat laba bersih menjadi lebih tinggi agar tidak boros.

c. Kolusi

Kolusi merupakan suatu upaya persekongkolan yang dilakukan oleh seorang karyawan dengan karyawan lainnya. Contohnya persenkongkolan yang dibuat oleh tiga karyawan perusahaan, masing-masing dari bagian produksi, bagian personalia, dan bagian penggajian untuk melakukan pembayaran gaji kepada karyawan lain di perusahaan. Menurut Henry (2014:136) kolusi dapat secara signifikan mengurangi keefektifan sebuah sistem dan menghilangkan proteksi yang ditawarkan dari pemisahan tugas. Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian internal yang ada pada suatu perusahaan guna untuk melindungi aktiva perusahaan serta

tidak terdeteksi kecurangan oleh pengendalian yang telah direncanakan.

d. Pengabaian oleh manajemen

Untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manager, maka manajemen dapat mengabaikan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan serta penyajian kondisi keuangan yang berlebihan atau kepatuhan semu.

e. Biaya lawan manfaat

Menurut Henry (2014:136) biaya yang dikeluarkan untuk membentuk atau menerapkan prosedur pengendalian seharusnya jangan sampai melebihi manfaat yang diperkirakan akan dihasilkan dari pelaksanaan prosedur pengendalian internal. Biaya yang digunakan untuk mengoperasikan pengendalian internal melebihi dari manfaat yang diharapkan dari pengendalian internal tersebut.

f. Ukuran perusahaan

Menerapkan pemisahan tugas atau memberikan pengecekan independen dalam perusahaan yang berskala kecil akan sangat sulit bagi seorang karyawan dapat mengerjakan beberapa pekerjaan dan merangkap kerja yang berbeda sekaligus (Henry, 2014:136).

g. Kemacetan

Kemacetan terhadap pengawasan yang terjadi bisa disebabkan karena salah memahami intruksi yang telah disampaikan serta melakukan kesalahan lainnya karena

kebingungan, kelelahan atau kecerobohan (Danang, 2014:159-160).

2.3.3 Unsur-unsur Dalam Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi(2002:179) dalam bukunya unsur-unsur pengendalian internal ada 5 macam, yaitu:

a. lingkungan pengendalian

lingkungan pengendalian terdiri dari tindakan, kebijakan dan prosedur yang mencerminkan keseluruhan sikap manajemen puncak, direktur dan pemilik perusahaan terhadap pengendalian serta pentingnya pengendalian bagi perusahaan tersebut. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap lingkungan pengendalian ialah filosofi manajemen, struktur organisasi, serta praktik personaliaian dan gaya operasi manajemen yang menjadi dasar keefektifan unsur-unsur pengendalian internal. Oleh karena itu, lingkungan pengendalian ini sangat dibutuhkan setiap perusahaan.

b. Informasi dan komunikasi

Tujuan dari akuntansi adalah agar transaksi yang dicatat, diproses, dan dilaporkan telah memenuhi kriteria dari akuntansi tersebut. Sistem akuntansi dibuat untuk merakit, mengidentifikasi, mengelompokkan, menganalisis mencatat, dan melaporkan transaksi suatu perusahaan, serta menyelenggarakan pertanggungjawaban semua aktivitas yang terjadi di perusahaan. Informasi dan komunikasi merupakan suatu elemen-elemen yang sangat penting dari pengendalian bagi suatu perusahaan.

Informasi yang berhubungan dengan penaksiran risiko, lingkungan pengendalian, monitoring dan prosedur pengendalian sangat diperlukan oleh manajemen karena dapat menjamin ketaatan dengan pelopor hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku di perusahaan tersebut.

c. Penaksiran risiko

Penaksiran risiko merupakan suatu identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi umum Indonesia. Dalam kondisi apapun yang namanya risiko pasti ada pada setiap perusahaan, baik aktivitas yang berhubungan dengan bisnis (profit dan non profit) maupun non bisnis. Dengan demikian, semua perusahaan memiliki risiko. Suatu risiko yang telah diidentifikasi dapat di analisis dan di evaluasi sehingga dapat diperkirakan tindakan yang dapat meminimalkannya.

d. Aktifitas pengendalian

Aktifitas pengendalian merupakan suatu kebijakan dan tatacara yang dibuat untuk memberikan kepastian bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen telah dijalankan. Kebijakan dan tatacara ini memberikan keyakinan bahwa tindakan yang diperlukan telah dijalankan untuk mengurangi dan mengontrol risiko dalam pencapaian sebuah tujuan oleh perusahaan. Agar terjamin pencapaian suatu tujuan perusahaan dan mendeteksi serta mencegah terjadinya kesalahan dan ketidakberesan maka diperlukan aktivitas pengendalian untuk

menstandarisasi proses kerja suatu perusahaan. Aktivitas pengendalian meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Personil yang kompeten, mutasi tugas dan cuti wajib
- 2) Pelimpahan tanggung jawab
- 3) Pemisahan tanggung jawab untuk kegiatan terkait
- 4) Pemisahan fungsi akuntansi, penyimpanan aset dan operasional.

e. Pemantauan

Pemantauan merupakan proses untuk menialai kualitas kinerja pengendalian internal setiap waktu. Pemantauan dilakukan oleh petugas yang semestinya melaksanakan pekerjaannya baik pada pengoperasian pengendalian maupun pada tahap desain pada waktu yang ditentukan untuk menentukan pengendalian internal berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dengan cara penilaian khusus atau sejalan dengan usaha manajemen pengendalian internal dapat dimonitor dengan efektif. Pemantauan terhadap sistem pengendalian internal akan meningkatkan efektifitas pengendalian dan dapat mengetahui apabila terjadi suatu kekurangan di perusahaan. Mengamati tanda-tanda peringatan oleh sistem akuntansi serta mengamati perilaku karyawan merupakan suatu usaha pemantaun yang terakhir yang dapat dilakukan. Pemantau meliputi pengendalian tepat waktu serta tindakan perbaikan yang dilakukan. Tatacara ini dilaksanakan melalui aktivitas

pemantaun terus menerus serta evaluasi secara terpisah dan kombinasi diantara keduanya.

2.3.4 Landasan Syariah Pengendalian Internal

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَاةُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

(Q.S Al-Ma'idah:8)

Artinya: “ *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil*” (QS :2: 8).

2.4 Temuan Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut, ada beberapa penelitian terdahulu dari para peneliti yang berhubungan dan berkaitan dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis, telaah pustaka yang dapat dijadikan sebagaibahan pertimbanganperbedaan dalam penulisan skripsi. Untuk menunjukkan keaslian penulisan skripsi ini maka akan menambahkan beberapa penelitian yang berkenaan dengan penelitian ini. Diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Nadia Maya Sari Dewi (2012) pengendalian intern terhadap prosedur pemberian pembiayaan untuk meningkatkan pencegahan pengembalian macet yang diberikan oleh bank BNI Syariah Cabang Semarang menemukan bahwa pembiayaan yang mengalami pengembalian macet pada Bank BNI syariah cabang

Semarang mencapai tiga persen selama periode tahun 2011, karena faktor-faktor lain seperti hal yang tidak dapat diduga sebelumnya baik pihak manajemen maupun nasabah yaitu faktor lingkungan dan faktor keadaan nasabah. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Daryoko (2016) mengkaji tentang Strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta mengemukakan bahwa penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah nasabah ada 6 katagori yaitu 1 (Lancar), 2 (Dalam Perhatian Khusus), 3 (Kurang Lancar), 4 (Diragukan), 5 (Macet), Hapus buku jalur penyelesaian ditempuh melalui jalur non litigasi (melanjutkan hubungan), dan jalur Litigasi (pemutusan hubungan Terdapat ketidaklengkapan dokumen pembiayaan murabahah. Sehingga salah satu tujuan dari pengendalian intern atas pembiayaan murabahah kurang memadai.

Penelitian yang dilakukan oleh Shyavira (2015) pengendalian internal terhadap pembiayaan murabahah pada BMT Sidogiri Cabang Pembantu Kaliwates sudah berjalan dengan cukup baik. Namun dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kelemahan yang dapat menghambat pelaksanaan pengendalian internal. Selanjutnya penelitian yang di lakukan oleh Daryoko (2016) mengkaji tentang Strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta mengemukakan bahwa penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah nasabah ada 6 katagori yaitu 1 (Lancar), 2 (Dalam Perhatian Khusus), 3 (Kurang Lancar), 4 (Diragukan), 5 (Macet),

Hapus buku jalur penyelesaian ditempuh melalui jalur non litigasi (melanjutkan hubungan), dan jalur Litigasi (pemutusan hubungan). Terdapat ketidaklengkapan dokumen pembiayaan murabahah. Sehingga salah satu tujuan dari pengendalian intern atas pembiayaan murabahah kurang memadai.

Penelitian yang dilakukan oleh Priantiningih (2014) mengkaji tentang evaluasi terhadap sistem pengendalian intern pada kegiatan pembiayaan murabahah (griya iB hasanah) di BNI Syari'ah Semarang yang mengemukakan bahwa terdapat ketidaklengkapan dokumen pembiayaan murabahah. Sehingga salah satu tujuan dari pengendalian intern atas pembiayaan murabahah kurang memadai. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Suryanti (2014) yang mengkaji tentang evaluasi pengendalian internal pada pembiayaan murabahah sebagai upaya untuk meminimalkan pembiayaan bermasalah (studi kasus pada BMT UGT Sidogiri Bondowoso) menemukan bahwa komponen berdasarkan yang dikeluarkan COSO telah berjalan dengan baik dan efektif, namun ada beberapa kelemahan yaitu tidak diadakannya *briefing* secara rutin, pihak BMT tidak membuat kebijaksanaan kredit, dan pelaksanaan *monitoring* kepada nasabah yang tidak disertai bukti tertulis.

Penelitian yang dilakukan oleh Kholis (2015) dengan judul analisis pengendalian intern pada prosedur pembiayaan murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Sumenep menemukan bahwa pengendalian intern pada prosedur

penyaluran BPRS Bhakti Sumekar Sumenep sudah sangat baik. Tercermin dalam kebijakan-kebijakan manajemen dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada, mencangkup struktur organisasi, fungsi-fungsi operasional pembiayaan dan setiap tahapan prosedur pembiayaan murabahah konsumtif, dimulai dari awal nasabah melakukan permohonan pembiayaan murabahah konsumtif sampai pembiayaan tersebut dapat dikembalikan oleh nasabah.

Secara ringkas, beberapa penelitian terdahulu tercantum dalam Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/ Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Nadia Maya Sari Dewi (2012)	Analisis penerapan struktur pengendalian intern terhadap prosedur pemberian pembiayaan untuk meningkatkan pencegahan pengembalian macet yang diberikan oleh bank BNI Syariah Cabang Semarang	pembiayaan yang mengalami pengembalian macet pada BNI Syariah Semarang mencapai tiga persen selama periode tahun 2011, karena faktor-faktor lain seperti hal yang tidak dapat diduga sebelumnya baik pihak manajemen maupun nasabah.	Objek penelitian dilaksanakan di Semarang	Pengendalian internal

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Peneliti/ Nama	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
2	Daryoko (2016)	Strategi penyelesaian murabahah bermasalah di Bank BNI Syariah Cabang Yogya karta	penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah nasabah ada 6 katagori yaitu 1 (Lancar), 2 (Dalam Perhatian Khusus), 3 (Kurang Lancar), 4 (Diragukan), 5 (Macet), Hapus buku jalur penyelesaian ditempuh melalui jalur non litigasi (melanjutkan hubungan), dan jalur litigasi (pemutusan hubungan)	Objek penelitian di Yogyakarta	Pembiayaan Murabahah
3	Lindha(2014)	Evaluasi terhadap sistem pengendalian intern pada kegiatan pembiayaan murabahah (griya iB hasanah) di BNI Syariah Semarang	Terdapat ketidak lengkapan dokumen pembiayaan murabahah. Sehingga salah satu tujuan dari pengendalian intern atas pembiayaan murabahah kurang memadai.	Objek penelitian di Semarang	Sama- sama diteliti di bank

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Peneliti/ Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
4	Siti Suryani (2014)	Evaluasi pengenda lian internal pada pembia yaan murabahah sebagai upaya untuk meminimal kan pembia yaan bermasalah (studi kasus pada BMT ugt Sidogiri Bondo woso).	Berdasarkan komponen yang dikeluarkan COSO telah berjalan dengan baik dan efektif, namun ada beberapa kelemahan yaitu tidak diadakannya briefing secara rutin.	Objekpenelit ian BMT UGT SidogiriBon do woso	Sistem pengenda lian internal
5	Kholis (2015)	Analisis pengenda lian intern pada prosedur pembia yaan murabahah di Bank pembia yaan rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Sumenep	Pengenda lian intern pada sangat baik. Tercermin dalam kebijakan- kebijakan manajemen dan standar operasional prosedur (SOP) yang ada, mencangkup .	Penelitian di BPRS	Pengenda lian internal, Pembia yaanmuraba hah


Tabel 2.1-Lanjutan

No	Nama/ Tahun	Judul	Hasil penelitian	Perbedaan	Persamaan
6	Nabila Shyavira (2015)	Evaluasi Pengenda lian Internal Pembia yaan Murabahah pada BMT Sidogiri Cabang Pembantu Kaliwates	Pengenda lian internal terhadap pembiayaan murabahah pada BMT Sidogiri Cabang Pembantu Kaliwates sudah berjalan dengan cukup baik. Namun dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kelemahan yang dapat mengha bat pelaksanaan pengenda lianinternal.	Penelitian dilakukan pada BMT	Pembiayaan murabahah

Dari beberapa penelitian terdahulu, belum ada yang membahas tentang analisis pengendalian internal terhadap pembiayaan murabahah komsumtif pada BNI Syariah Banda Aceh. Sehingga pada penelitian ini penulis ingin meneliti tentang pengendalian internal bank dan dapat menjelaskan tentang analisis pengendalian internal pada bank BNI Syariah terhadap pembiayaan murabahah konsumtif di Aceh.

2.5 Model Penelitian atau Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran merupakan pondasi penelitian secara keseluruhan yang didasarkan. Peneliti ini bermaksud untuk melihat adanya pengaruh pengendalian internal terhadap pembiayaan murabahah konsumtif pada BNI Syariah Banda Aceh. Untuk memperjelas maka dapat dilihat kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.2

Kerangka Berfikir

Berdasarkan kerangka berfikir di atas, maka dapat dilihat pada BNI Syariah Banda Aceh memberikan pembiayaan murabahah konsumtif yang memerlukan transaksi jual beli barang dengan harga tambahan keuntungan yang disepakati antara nasabah dengan pihak bank sehingga diperlukan pengendalian internal yang baik. Unsur-unsur pengendalian internal meliputi lingkungan

pengendalian, informasi dan komunikasi, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian dan pemantauan. Pengendalian internal yang dilakukan oleh pihak bank sangat berpengaruh terhadap proses pembiayaan murabahah komsumtif untuk mempermudah bank berjalan dengan baik.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun pada karya tulis ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Haris (2010:9) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif ini suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian yang terjadi dilapangan sehingga dapat dijadikan sebagai suatu kebijakan dalam kemakmuran bersama (Gunawan, 2013:80).

Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang data-datanya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau dalam bentuk angka-angka lainnya (Ghony, 2012:25). Penelitian kualitatif ini suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian yang terjadi dilapangan, sehingga dapat dijadikan sebagai suatu kebijakan dalam kemakmuran bersama (Gunawan, 2013:80).

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang dipilih sebagai tempat penelitian untuk memperoleh data. Adapun

penelitian ini penulis lakukan di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, Jl. Teuku Daud Beureueh No. 33C Banda Aceh.

3.3 Data dan Teknik Pemerolehannya

3.3.1 Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh penulis dan menitik beratkan pada kegiatan lapangan secara langsung dan dapat dilakukan dengan proses wawancara, maupun observasi dari suatu objek yang akan diteliti. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu maupun perseorangan misalkan dari wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti (Husein, 2011:42). Dengan kata lain, penulis membutuhkan data dengan cara terjawabnya pertanyaan-pertanyaannya tersebut yaitu dengan cara mengadakan penelitian pada BNI Syariah Banda Aceh.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan sebuah data yang untuk memperolehnya dengan cara melalui media perantara atau dengan cara tidak langsung yang berupa dengan membaca catatan, bukti yang telah ada dan mengkaji lebih dalam buku-buku bacaan, bahan kuliah, jurnal, artikel internet, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini. Data sekunder merupakan data yang didapatkan dengan cara diperoleh dari hasil studi perpustakaan, berupa bahan-bahan bacaan maupun data angka yang memungkinkan (Indriantoro 2009:149). Penulis membutuhkan data

dengan berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, taman baca, dan lain sebagainya.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Metode Wawancara

Menurut Moleong (2013:186) mengatakan bahwa wawancara adalah metode percakapan yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai yang memberi jawaban atas pertanyaan yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan tujuan penelitian. Wawancara merupakan suatu teknik yang dipakai guna untuk memperoleh sebuah informasi yang lengkap dengan cara bertatap muka langsung dan mewawancarai orang yang dapat memberikan informasi kepada penulis, wawancara terstruktur yang digunakan oleh penulis untuk mewawancarai beberapa karyawan BNI Syariah Banda Aceh.

Subianto (2000:67) wawancara terstruktur merupakan wawancara dengan menyiapkan daftar pertanyaan, sehingga peneliti tidak boleh secara bebas menggali informasi dari informan sepanjang tidak berhubungan dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan terdahulu, hasil wawancara ini dituangkan dalam bentuk tulisan/catatan lapangan yang telah disediakan oleh peneliti.

3.4.2 Metode Dokumentasi

Bastowi dan suwandi (2008:158) dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap. Dokumentasi adalah Mencari data-data mengenai hal-hal berupa catatan buku, yaitu berupa dokumen atau data tentang geografis BNI Syariah Banda Aceh.

3.5 Variabel Penelitian

Variabel penelitian ialah untuk menjelaskan variabel-variabel yang akan diteliti oleh penulis, variabel disini saling berkaitan dan menghubungkan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya, sehingga akan memudahkan penulis dalam menulis hasil penelitian. Variabel yang akan diuji penulis ialah pengendalian internal dan pembiayaan murabahah konsumtif, penjelasannya yaitu sebagai berikut:

3.5.1 Pembiayaan Murabahah Konsumtif

Pembiayaan murabahah konsumtif digunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang akan habis dipakai. Pembiayaan murabahah konsumtif suatu pembiayaan yang guna untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan sehari-hari lainnya untuk kepuasan konsumsi (Rivai, 2010:715).

3.5.2 Pengendalian Internal

Pengendalian internal adalah suatu kegiatan untuk mengontrol berjalannya pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh anggota kelompok tersebut. Pengendalian internal ini jenis pengawasan yang dilaksanakan dari dalam perusahaan atau organisasi. Pengendalian internalialah suatu prosedur yang dilakukan oleh

manajemen, dewan direksi dan lainnya dalam suatu lembaga, yang di atur untuk menyediakan kepastian yang memadai agar mencapai tujuan yang diharapkan (Amin, 155:2010). Sedangkan menurut Louis (1990:305) pengendalian internal merupakan tugas yang dikerjakan oleh meneger untuk menilai dan mengelola pekerjaan yang telah dilaksanakan.

3.6 Metode Analisis Data

Menurut Moleong (2010:248) analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan cara mengorganisasikan dan memilah-milah data serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Sedangkan menurut Haris (2010:157) analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan serangkaian informasi yang diperoleh dari penelitian tersebut. Kemudian dianalisis dan dibahas menurut para ahli sebagai landasan teoritis dan menerapkan konsep serta prinsip yang berlaku. Setelah selesai semua kegiatan dilaksanakan maka tahap selanjutnya adalah melakukan penganalisaan terhadap penelitian yang telah sesuai dilaksanakan. Tujuan analisis data ialah untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dilaksanakan.

Menurut Miles dan Huberman dalam buku Kurniawan (2014: 209-210) menjelaskan bahwa ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah serangkaian proses pemilihan, pemusatan penyajian penyederhanaan, pengabsakan, dan informasi data mentah yang diperoleh dari lapangan. Dan juga merupakan suatu kegiatan menggolongkan, mengarahkan, mengorganisasikan data, dan membuang yang tidak perlu. Langkah-langkah yang ditempuh untuk mendapatkan data, berupa data-data mentah yang didapatkan melalui hasil penelitian, misalkan dari hasil dokumentasi, wawancara, dan observasi. Adapun hal yang utama dilaksanakan merupakan dengan merangkum semua data-data mentah kemudian disajikan dalam bentuk catatan dengan bahasa yang mudah dipahami. Reduksi data suatu kegiatan yang tidak terpisahkan fungsinya dengan cara mencari data yang valid ketika mendapatkan data maka akan dicek ulang kebenarannya dengan informasi lain yang peneliti ketahui.

b. Penyajian Data

Serangkaian informasi yang tersusun serta memberikan kebenaran dari penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan sehingga dapat menyakini. Penyajian data yang baik merupakan suatu proses yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi berbagai jenis bagan, matrik, dan jaringan. Semuanya

dirancang agar menggabungkan hasil dari informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang bagus.

c. Menarik kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu proses dari suatu kegiatan dari proses analisis data, kesimpulan-kesimpulan yang telah didapatkan juga diverifikasi selama proses penelitian. Hasil-hasil yang muncul dari informasi harus di uji kesesuaian dan kebenaran sehingga terjamin kevaliditasannya. Setelah proses pengumpulan data, reduksi data, hingga akhirnya mendapatkan kesimpulan ditarik setelah peneliti melakukan proses pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi maka hasil dari penyajian data akan dilakukan penarikan kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Profil tentang BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

Pada tanggal 5 Juli 1946, Bank Negara Indonesia (BNI) pertama didirikan oleh pemerintah dan merupakan bank pertama yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia kala itu. Bank Negara Indonesia pada saat itu mulai mengeluarkan alat pembayaran resmi pertama yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yang disebut juga dengan Uang Republik Indonesia (ORI) pada tanggal 30 Oktober 1946 diedarkan dan dicetak langsung oleh Bank Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 sebagai bank umum dengan nama Bank Negara Indonesia. Didirikan pada masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia maka BNI sempat berperan sebagai bank sentral dan bank umum sesuai dengan peraturan pemerintah pengganti UU No.17/1968, sebelum akhirnya beroperasi sebagai bank sentral pada umumnya. Pada tahun 1992 status hukum dan nama BNI yang berubah menjadi PT. BNI (Persero). Asal mula logo 46 disebabkan adanya keputusan penggunaan tahun pendirian dari sebagai sebuah identitas perusahaan, nama Bank Negara Indonesia 1946 resmi digunakan pada tahun 1968 yang dikenal juga dengan sebutan "BNI 46" maka setelah bertahun-tahun lamanya menggunakan BNI 46 pada tahun 2004 yang silam berubah dengan sebutan Bank Negara Indonesia dipersingkat menjadi "BNI" sedangkan tahun pendiriannya 1946 disingkat menjadi 46 yang sampai sekarang

digunakan sebagai logo perusahaan yang menjadi suatu kebanggaan terhadap perusahaan tersebut karena menjadi bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah Indonesia.

Pada tanggal 29 April 2000 Bank Negara Indonesia pertama membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) dengan kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Banjarmasin, Pekalongan dan Jepara. Kemudian UUS Bank Negara Indonesia semakin berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Capem (Cabang Pembantu). Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia (PBI) No.8/3/PBI/2006 mengenai dengan pemberian izin yang melayani pembukaan rekening produk dana syariah dengan fasilitas “*office channeling*” melalui Unit Usaha Syariah Kantor Cabang Bank Konvensional. Dengan lebih kurang 1500 *outlet* yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Didalam kegiatan pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah yang dikelola oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/41/KEP.GBI/ 2010 tanggal 21 Mei 2010 tentang pemberian izin usaha kepada BNI Syariah, yaitu didalam *Corporate Plan* UUS BNI tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009. Mulai beroperasi pada tanggal 19 Juni 2010 BNI Syariah telah menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas juga dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang

kondusif ialah dengan diterbitkannya UU No. 21/2008 mengenai tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah. Komitmen pemerintah terhadap pengembangan keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

BNI Syariah terus berupaya memberikan layanan terbaik dan menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ajaran agama islam. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh secara resmi mulai beroperasi pada tanggal 23 April 2009 yang beralamatkan di Jln. Tgk. H. M. Daud Beureueh No. 33 C, yang merupakan Kantor Cabang yang pertama kali berdiri dikota Banda Aceh, hal tersebut ditandai dengan pembukaan Kantor Cabang utama BNI Syariah pada tanggal 27 Februari 2009. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh merupakan kantor Cabang Ke-25 bila dihitung dengan kantor layanan yang mencapai *Outlet* di Indonesia.

4.1.1 Visi dan Misi BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

BNI Syariah memiliki Visi dan Misi serta budaya kerja yang menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Adapun Visi dan Misi serta budaya kerjanya adalah sebagai berikut:

Visi:

“Menjadikan Bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja”

Misi:

1. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
2. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
3. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
4. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
5. Menjadikan acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

4.1.2 Budaya Kerja Insan BNI Syariah Cabang Banda Aceh

a. Amanah yaitu menjalani kewajibannya yang berpedoman pada dasar hukum syariah sesuai dengan ajaran islam. BNI Syariah memiliki tata nilai yang menjadi pedoman dalam setiap perilaku. Tata nilai ini berdasarkan dalam budaya kerja BNI Syariah. Dalam budaya kerja insan BNI Syariah amanah dapat diartikan sebagai “menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab untuk memperoleh hasil yang optimal”. Nilai amanah ini tercermin dalam budaya kerja insan BNI Syariah sebagai berikut:

1. Jujur dan menepati janji.
2. Bertanggung jawab.
3. Bersemangat menghasilkan karya yang terbaik.

4. Bekerja ikhlas dan mengutamakan ibadah.
 5. Melayani melebihi harapan.
- b. Jannah merupakan perilaku kebersamaan umat islam dalam melaksanakan segala sesuatu yang bersifat ibadah dengan mengutamakan kebersamaan dapat diartikan dengan “bersinergi dalam menjalankan tugas dan kewajiban”. Budaya tersebut dapat dinyatakan kedalam perilaku utama sebagai berikut:
1. Peduli dan berani memberikan maupun menerima umpan balik yang konstruktif.
 2. Membangun sinergi secara professional.
 3. Membagi pengetahuan yang bermanfaat.
 4. Memahami keterkaitan proses kerja.
 5. Memperkuat kepemimpinan yang efektif.

4.2 Struktur Organisasi BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

Setiap perusahaan memiliki struktur organisasi yang memperlihatkan kerangka hubungan antara karyawan dengan bidang kerja antara satu dengan yang lainnya. Struktur organisasi setiap perusahaan berbeda-beda tergantung pada besar dan jenisnya perusahaan. Struktur organisasi bertujuan untuk menghasilkan kemampuan dan daya guna dari setiap karyawan dan juga unit kerja melalui program kerja. Memiliki struktur organisasi yang baik yang

sesuai dengan wewenang akan menghasilkan pencapaian kerja yang bagus dan sesuai yang diharapkan perusahaan.

Adapun struktur organisasi BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. *Branch Manager*

Bertanggung jawab terhadap semua kegiatan karyawan BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh. Memiliki wewenang dalam mengkoordinasikan pembuatan rencana kerja. Branch Manager merupakan perwakilan bank dalam semua kegiatan diwilayahnya. Melakukan evaluasi untuk mencapai target yang diinginkan serta menjamin motivasi, kedisiplinan dan produktivitas pegawai yang bagus.

2. *Operational Manager*

Merupakan jabatan yang memiliki tanggung jawab berkerja sama dalam mengorganisasi dan memberi dukungan kepada pimpinan cabang serta mengendali dan memberikan pelayanan serta memastikan perusahaan dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

3. *General Affair*

Bertugas mengelola dan mendokumentasikan semua surat masuk dan keluar. Menyusun rencana program-program untuk pegawai. Mengatur jadwal serta memenuhi semua keperluan yang dibutuhkan oleh perusahaan agar dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

4. *Financing Administrative*

Merupakan jabatan yang bertugas untuk mencatat dan mengumpulkan bukti-bukti segala transaksi yang berhubungan dengan pelaksanaan akad dari jenis pembiayaan yang telah disetujui oleh pimpinan dan manajemen bank untuk dikoordinisasikan dananya kepada nasabah dan pelaksanaan pembuatan akad nasabah pembiayaan. Serta bagian *kliring* dan tugas lainnya yang termasuk dalam unit operasional sesuai dengan pencapaian target.

5. *Unit Sales*

Unit ini mempunyai tugas untuk mendapatkan nasabah sebanyak-banyaknya, dan dapat menghimpun dana dari pihak ketiga agar perusahaan berjalan sesuai yang diharapkan.

6. *Financing*

Bertugas untuk melakukan pencatatan laporan dan permohonan serta jumlah pembiayaan yang dapat diberikan kepada nasabah. Dan juga melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dan kebenaran data yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan dari nasabah.

7. *Teller*

Unit ini mempunyai tugas yang berkaitan dengan pelayanan terhadap transaksi penarikan serta penyetoran uang tunai dan nontunai, kiriman uang antar bank serta jasa penukaran uang yang dilakukan oleh nasabah.

8. *Customer Service*

Bertugas dalam memberikan kepuasan kepada nasabah yaitu dengan melalui pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan setiap nasabah. CS juga bertugas dalam melayani calon nasabah yang ingin membuka deposito, giro, rekening, deposito dan produk-produk bank lain yang ditawarkan oleh bank.

9. *Bank Office*

Unit ini mempunyai tugas dalam melaksanakan segala proses administrasi semua transaksi yang terjadi untuk dapat didokumentasikan dengan baik. Bertanggung jawab juga dalam bagian teknik komputerisasi dan ATM. dan juga mengelola persediaan barang digudang.

10. *Remedial Recovery*

Menjalankan semua tugas yang berhubungan dengan hal penyelesaian pembiayaan nasabah yang bermasalah, baik penyelesaian secara hukum maupun penyelesaian secara kekeluargaan.

11. Unit kebersihan dan keamanan kantor

- a) *Office boy*, bertanggung jawab dalam memelihara kebersihan kantor agar nasabah dan pegawai merasa nyaman, dan membantu unit lain apabila dibutuhkan.
- b) *Security*, bertugas untuk menertibkan dan menjaga keamanan kantor. Memantau dan melayani nasabah yang

masuk dan keluar kantor dan memberikan bantuan terhadap nasabah yang mengalami kendala.

- c) *Driver*, bertanggung jawab terhadap masalah transportasi, menjaga kendaraan kantor. Mengantar dan menjemput pegawai pada saat dibutuhkan. Struktur organisasi BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh dapat dilihat di lampiran 3.

4.3 Jenis-jenis Pembiayaan Murabahah Konsumtif Pada BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

1. BNI Griya IB Hasanah

Merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif dengan menggunakan akad murabahah (jual beli) yang diberikan kepada masyarakat untuk membeli rumah dan tanah dan untuk membangun rumah tinggal, yang disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan serta kemampuan masing-masing calon nasabah.²

- Keunggulan

- a. Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 15/20 tahun (untuk Nasabah *Fixed Income*).
- b. Tarif bersaing.
- c. Uang muka yang ringan.
- d. Angsuran tetap sampai lunas.

² Brosur Produk Pembiayaan Murabahah Konsumtif, BNI Syariah.

Untuk mengajukan permohonan pembiayaan murabahah BNI Griya IB Hasanah dokumen yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut:

- a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan suami/istri.
- b) Pas foto 4x6 cm pemohon dan suami/istri.
- c) Fotokopi surat nikah/cerai/pisah harta (jika pisah harta).
- d) Fotokopi kartu keluarga.
- e) Fotokopi surat Warga Negara Indonesia (WNI), surat keterangan ganti nama bagi WNI keturunan.
- f) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Tunai (NPWP) (pembiayaan di atas RP 50 Juta).
- g) Fotokopi rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir.
- h) Asli slip gaji terakhir/surat keterangan penghasilan.
- i) Asli surat keterangan masa kerja dan jabatan terakhir diperusahaan/instansi.
- j) Neraca dan laba rugi/informasi keuangan 2 tahun terakhir.
- k) Akte perusahaan, Surat Izin Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- l) Fotokopi surat izin praktek profesi.
- m) Dokumen kepemilikan jaminan:
 1. Fotokopi sertifikat dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
 2. Surat pesanan/penawaran.

3. Fotokopi bukti setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terakhir.

4. Rencana anggaran biaya (RAB).

n) Denah lokasi rumah.

2. BNI Multiguna iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian barang dan penggunaan jasa dengan angunan berupa rumah tinggal

- Keunggulan

- a. Uang muka ringan/tidak dipersyaratkan.

- b. Minimal pembiayaan Rp 50 Juta s/d Rp 2 Milyar

- c. Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 10 tahun

- d. Angsuran tetap sampai lunas.

Untuk mengajukan permohonan pembiayaan murabahah BNI Multiguna iB Hasanah dokumen yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut:

- a) Fotokopi KTP pemohon dan suami/istri.

- b) Pas foto 4x6 cm pemohon dan suami/istri.

- c) Fotokopi surat nikah/cerai/pisah harta (jika pisah harta).

- d) Fotokopi kartu keluarga.

- e) Fotokopi surat Warga Negara Indonesia (WNI), surat keterangan ganti nama bagi WNI keturunan.

- f) Fotokopi NPWP (pembiayaan diatas RP 50 Juta)

- g) Fotokopi rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir.

- h) Asli slip gajinterakhir/surat keterangan penghasilan.

- i) Asli surat keterangan masa kerja dan jabatan terakhir diperusahaan/instansi.
 - j) Neraca dan laba rugi/informasi keuangan 2 tahun terakhir.
 - k) Akte perusahaan, SIUP dan TDP.
 - l) Fotokopi surat izin praktek profesi.
 - m) Dokumen kepemilikan jaminan:
 1. Fotokopi sertifikat dan IMB.
 2. Surat pesanan/penawaran.
 3. Fotokopi bukti setoran PBB terakhir.
 4. Rencana anggaran biaya (RAB).
 - n) Denah lokasi tempat tinggal.
3. BNI Oto iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor (mobil/motor) dengan agunan kendaraan bermotor yang dibayar dengan pembiayaan ini

- Keunggulan
 - a. Maksimal pembiayaan sampai dengan Rp 1Milyar.
 - b. Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 5 tahun.
 - c. Margin kompetitif.
 - d. Angsuran tetap sampai lunas.

Untuk mengajukan permohonan pembiayaan murabahah BNI Oto iB Hasanah dokumen yang harus dilengkapi untuk pegawai adalah sebagai berikut:

- a) Fotokopi KTP pemohon dan suami/istri.

- b) Pas foto 4x6 cm pemohon dan suami/istri.
- c) Fotokopi surat nikah/cerai/pisah harta (jika pisah harta).
- d) Fotokopi kartu keluarga.
- e) Fotokopi surat Warga Negara Indonesia (WNI), surat keterangan ganti nama bagi WNI keturunan.
- f) Fotokopi NPWP (pembiayaan diatas RP 50 Juta).
- g) Fotokopi rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir.
- h) Asli slip gajinterakhir/surat keterangan penghasilan.
- i) Asli surat keterangan masa kerja dan jabatan terakhir diperusahaan/instansi.
- j) Neraca dan laba rugi/informasi keuangan 2 tahun terakhir.
- k) Akte perusahaan, SIUP dan TDP.
- l) Fotokopi surat izin praktek profesi.
- m) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Sedangkan untuk mengajukan permohonan pembiayaan murabahah BNI Oto iB Hasanah dokumen yang harus dilengkapi untuk calon nasabah non pegawai syaratnya adalah sebagai berikut:

- a) Fotokopi KTP pemohon dan suami/istri.
- b) Pas foto 4x6 cm pemohon dan suami/istri.
- c) Fotokopi surat nikah/cerai/pisah harta (jika pisah harta).
- d) Fotokopi kartu keluarga.
- e) Fotokopi surat Warga Negara Indonesia (WNI), surat keterangan ganti nama bagi WNI keturunan.

- f) Fotokopi NPWP (pembiayaan diatas RP 50 Juta).
 - g) Fotokopi rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir.
 - h) Asli slip gajinterakhir/surat keterangan penghasilan.
 - i) Asli surat keterangan masa kerja dan jabatan terakhir diperusahaan/instansi.
 - j) Neraca dan laba rugi/informasi keuangan 2 tahun terakhir.
 - k) Akte perusahaan, SIUP dan TDP.
 - l) Fotokopi surat izin praktek profesi.
 - m) Dokumen kepemilikan jaminan:
 1. Fotokopi sertifikat dan IMB.
 2. Surat pesanan/penawaran.
 3. Fotokopi bukti setoran PBB terakhir.
 4. Rencana anggaran biaya (RAB).
 - n) Denah lokasi tempat tinggal.
 - o) Dokumen kepemilikan jaminan (BPKB Kendaraan).
4. BNI Fleksi iB Hasanah
- Fasilitas pembiayaan konsumtif bagi pegawai/karyawan suatu perusahaan/lembaga/instansi untuk pembelian barang dan penggunaan jasa sesuai syariah islam.
- Keunggulan
 - a. Maksimal pembiayaan sampai dengan Rp 30 Juta atau Rp 300 Juta (untuk Nasabah Kerjasama Payroll).
 - b. Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 5 tahun.

- c. Margin/Ujrah kompetitif.
- d. Angsuran tetap sampai dengan lunas.

Untuk mengajukan permohonan pembiayaan murabahah BNI Fleksi iB Hasanah dokumen yang harus dilengkapi untuk pegawai adalah sebagai berikut:

- a) Fotokopi KTP pemohon dan suami/istri.
- b) Pas foto 4x6 cm pemohon dan suami/istri.
- c) Fotokopi surat nikah/cerai/pisah harta (jika pisah harta).
- d) Fotokopi kartu keluarga.
- e) Fotokopi surat Warga Negara Indonesia (WNI), surat keterangan ganti nama bagi WNI keturunan.
- f) Fotokopi NPWP (pembiayaan diatas RP 50 Juta).
- g) Fotokopi rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir.
- h) Asli slip gajinterakhir/surat keterangan penghasilan.
- i) Asli surat keterangan masa kerja dan jabatan terakhir di perusahaan/instansi.

Sedangkan untuk mengajukan permohonan pembiayaan murabahah BNI Fleksi iB Hasanah dokumen yang harus dilengkapi untuk calon nasabah non pegawai syaratnya dalah sebagai berikut:

- a) Fotokopi KTP pemohon dan suami/istri.
- b) Pas foto 4x6 cm pemohon dan suami/istri.
- c) Fotokopi surat nikah/cerai/pisah harta (jika pisah harta).

- d) Fotokopi kartu keluarga.
 - e) Fotokopi surat Warga Negara Indonesia (WNI), surat keterangan ganti nama bagi WNI keturunan.
 - f) Fotokopi NPWP (pembiayaan diatas RP 50 Juta).
 - g) Fotokopi rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir.
 - h) Asli slip gajinterakhir/surat keterangan penghasilan.
 - i) Asli surat keterangan masa kerja dan jabatan terakhir diperusahaan/instansi.
 - j) Neraca dan laba rugi/informasi keuangan 2 tahun terakhir.
 - k) Akte perusahaan, SIUP dan TDP.
 - l) Fotokopi surat izin praktek profesi.
 - m) Dokumen kepemilikan jaminan:
 1. Fotokopi sertifikat dan IMB.
 2. Surat pesanan/penawaran.
 3. Fotokopi bukti setoran PBB terakhir.
 4. Rencana anggaran biaya (RAB).
 - n) Denah lokasi tempat tinggal.
5. BNI Fleksi Umrah iB Hasanah

Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pembelian manfaat jasa paket perjalanan ibadah Umrah bekerja sama dengan Biro Perjalanan Umrah

- Persyaratan Umum
 - a) Warga Negara Indonesia (WNI) dengan usia minimal 21 tahun.

- b) Pembiayaan lunas sebelum pensiun.
- c) Penghasilan tetap dengan *repayment capacity* sesuai ketentuan.
- Persyaratan Dokumen yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut:
 - a) Fotokopi KTP pemohon dan suami/istri.
 - b) NPWP.
 - c) Surat nikah (yang telah menikah) dan Kartu Keluarga.
 - d) Slip gaji.
 - e) Legalitas Usaha/profesi.
 - f) Rekening simpanan 3 bulan.
 - g) Uang muka.
 - h) Agunan.

6. BNI Emas iB Hasanah

Merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur secara rutin/tetap setiap bulannya.

- Keunggulan
 - a. Objek pembiayaan berupa logam mulia.
 - b. Angsuran tetap setiap bulannya selama masa pembiayaan s/d lunas.
 - c. Pembiayaan angsuran melalui debet rekening secara otomatis.
 - d. Jangka waktu pembiayaan minimal 2 s/d 5 tahun.
 - e. Maksimal pembiayaan sampai dengan Rp 150 Juta.

f. Margin kompetitif.

Persyaratan yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

- a) Berstatus sebagai pegawai aktif/profesional/pengusaha.
- b) Berusia minimal 21 tahun, pada saat pembiayaan lunas berusia maksimum 60 tahun (usia pensiun).
- c) Mempunyai penghasilan tetap dan kemampuan mengangsur.
- d) Mengisi formulir permohonan pembiayaan konsumtif serta wawancara.
- e) Fotokopi KTP dan NPWP.
- f) Kartu identitas pegawai (untuk pegawai).

4.4 Prosedur Pembiayaan Murabahah Konsumtif Pada BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

Pembiayaan murabahah konsumtif diperlukan untuk pengguna dana dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang akan habis dipakai. Pembiayaan murabahah konsumtif suatu pembiayaan yang guna untuk memperoleh barang-barang dan kebutuhan sehari-hari lainnya guna untuk kepuasan konsumsi (Rivai, 2010:715).³

³ Hasil Wawancara dengan Unit Sales PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, 08 November 2018.

Beberapa ketentuan prosedur pembiayaan murabahah konsumtif adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan Proposal

Setiap nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah konsumtif pada BNI Syariah Banda Aceh terlebih dulu agar mengajukan proposal pembiayaan yang ditetapkan oleh bank tersebut.

2. Penyelidikan Berkas Pinjaman

Setelah proses pengajuan proposal maka akan dilakukan penyelidikan berkas, bank akan memeriksa kebenaran dan kelengkapan berkas-berkas setelah pengajuan proposal. Apabila menurut pihak bank data-data yang diserahkan belum lengkap maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan jika sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan berkas-berkas, maka pihak bank akan membatalkan permohonan pembiayaan tersebut.

3. Penilaian Kelayakan Pembiayaan

Pihak bank akan melakukan penilaian kelayakan suatu pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C yaitu: *character* (keadaan watak/sifat nasabah), *capital* (modal yang dimiliki oleh calon nasabah), *capacity* (kemampuan calon nasabah dalam menjalankan usahanya), *condition* (kondisi atau kondisi ekonomi, politik, budaya yang memengaruhi usahanya calon nasabah, dan *collateral* (barang-barang yang diserahkan calon nasabah sebagai jaminan/anggungan). Prinsip tersebut digunakan

pada saat pihak bank melakukan proses wawancara dengan nasabah serta pada saat pihak bank melakukan pengecekan kebenaran dengan narasumber/nasabah. Setelah mengetahui data, latar belakang, serta sifat mengenai nasabah maka pembiayaan akan mudah diberikan oleh pihak bank kepada nasabah.

4. Wawancara

Untuk mendapatkan keyakinan mengenai berkas-berkas yang diajukan oleh nasabah maka pihak bank akan melakukan wawancara. Dalam hal ini pihak bank berperan sebagai penanya dan nasabah sebagai narasumber. melalui proses wawancara pihak bank juga akan mengetahui kebutuhan dan keinginan nasabah yang sebenarnya.

5. Keputusan Pembiayaan

Langkah selanjutnya yang dilaksanakan oleh pihak bank adalah keputusan pembiayaan, yaitu dengan cara menganalisis semua persyaratan di unit *Processing* untuk mengetahui kelayakan pembiayaan. Apabila pembiayaan dinilai layak serta semua berkas-berkas lengkap maka pembiayaan tersebut dapat disetujui oleh *Branch Manager*.

6. Penandatanganan Akad Pembiayaan/perjanjian lainnya

Sebelum pembiayaan dicairkan maka terlebih dahulu nasabah melakukan penandatanganan akad pembiayaan tersebut. Kemudian mengikat jaminan pembiayaan dengan surat perjanjian yang di anggap penting. Penandatanganan akad dapat dilaksanakan oleh

nasabah secara langsung dengan pihak bank atau melalui notaris.

7. Realisasi Pembiayaan

Setelah proses penandatanganan surat-surat yang penting dilakukan maka realisasi pembiayaan dapat dilaksanakan dengan cara membuka rekening pada bank BNI Syariah Banda Aceh, kemudian nasabah dapat melakukan panarikan dana pembiayaan. Pengambilan atau pencairan dana dari rekening sebagai realisasi dari pemberian pembiayaan dapat digunakan sesuai dengan tujuan dan ketentuan pembiayaan.

4.5 Pengendalian Internal Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

Pengendalian internal merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dari dalam perusahaan atau organisasi terhadap suatu kegiatan yang dikerjakan oleh kelompok tertentu. Pengendalian Internal meliputi struktur organisasi, metode ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, serta mengecek ketelitian, keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, serta mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2002:180). Sistem pengendalian internal terdiri dari prosedur dan kebijakan yang telah dibuat agar memberikan kebenaran yang sesungguhnya untuk BNI Syariah Banda Aceh, bahwa apakah perusahaan telah mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak. BNI Syariah Banda Aceh juga harus menguji

keefektifitasan pelaksanaan pengendalian internal untuk memastikan bahwa pengendalian internal telah dijalankan dengan baik atau tidak terhadap pembiayaan murabahah konsumtif.

Adapun unsur-unsur pengendalian internal terhadap pembiayaan murabahah konsumtif BNI Syariah Banda Aceh:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian terdiri dari tindakan, kebijakan prosedur yang mencerminkan keseluruhan sikap manajemen puncak, direktur dan pemilik perusahaan terhadap pengendalian dan pentingnya pengendalian bagi perusahaan tersebut.

A. Integritas dan Nilai Etika

Integritas dan nilai etika seluruh karyawan BNI Syariah Banda Aceh telah tertanam dengan baik, yaitu terbukti dengan cara dalam melayani nasabah. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa bank menerapkan sistem *greeting 3S* (Senyum, Salam, Sapa). Karyawan BNI Syariah Banda Aceh juga menggunakan tanda pengenal dan atribut seragam lengkap pada saat melayani nasabah sehingga dapat mendukung terciptanya lingkungan kerja yang kondusif dan ramah bagi setiap karyawan. Seluruh karyawan bank sudah memiliki sikap taat dan disiplin, hal ini dapat dilihat juga ketika karyawan masuk dan pulang dari kantor. Karyawan bank diwajibkan untuk absen terlebih dahulu dengan menggunakan absen *finger print*, maka dengan begitu akan dengan diketahui siapa saja

karyawan yang terlambat datang bekerja dan tidak masuk kantor. Sehingga hal tersebut dapat melatih kedisiplinan karyawan agar dapat masuk kantor tepat waktu dan bertanggung jawab pada kewajiban dan tugas-tugasnya.⁴ Dengan ditunjukkan pembagian *job description* kepada seluruh karyawan bank, maka komitmen dan kompetensi karyawan dapat terbentuk dengan sendirinya. Hal tersebut sesuai dengan pemisahan tanggung jawab dan tugas masing-masing kepada setiap karyawan bank, sehingga tidak ada karyawan yang melakukan pekerjaan ganda dan tidak terjadinya penyelewengan tugas.

B. Partisipasi Dewan Direksi dan Komite Audit

Internal audit dilaksanakan oleh perwakilan pengurus yang ada di setiap kantor. Pelaksanaan internal audit dilakukan selama 2 kali dalam 1 bulan.⁵ Dengan dilakukan pelaksanaan internal audit dapat diketahui kondisi kantor, apakah kantor tersebut mengalami suatu masalah atau tidak, serta apakah karyawan menaati prosedur dengan baik atau tidak.

⁴ Hasil Wawancara dengan Unit *Processing* PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, 08 November 2018.

⁵ Hasil Wawancara dengan Unit *Processing* BNI Syariah Kanror Cabang Banda Aceh, 08 November 2018.

C. Filosofi dan Gaya Operasional Manajemen

Bertindak menghindari risiko dan mengutamakan azas kekeluargaan merupakan gaya operasi manajemen. Agar benar-benar menyaring nasabah yang sehat demi kelangsungan bank, maka diberlakukannya analisis 5C pada awal pemberian pembiayaan. Apabila terlanjur terjadi pembiayaan bermasalah dikemudian hari, maka pihak bank akan menyelesaikan dengan azas kekeluargaan. Hal pertama yang dilakukan adalah mengadakan musyawarah dengan pihak nasabah dan akan diberi kelonggaran membayar angsuran pembiayaan, misalnya dari jumlah pembayaran setoran Rp 2.000.000,- menjadi Rp 1.000.000,-. Jika hal tersebut masih belum efektif terhadap nasabah dalam membayar angsuran, maka tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh pihak bank adalah menjual barang jaminan yang diberikan kepada pihak bank oleh nasabah, pihak bank memberikan pilihan kepada nasabah, apakah nasabah yang akan menjual barang jaminan, atau pihak bank yang menjual barang jaminan tersebut.⁶

D. Struktur Organisasi serta Pembagian Wewenang dan Tanggung Jawab

Pembagian tanggung jawab dan wewenang pada BNI Syariah Banda Aceh telah menggambarkan kewajiban dan

⁶ Hasil Wawancara dengan Unit *Processing* PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, 08 November 2018.

tugas masing-masing setiap karyawan dengan jelas. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis berupa *Job Description* sebagai panduan kerja untuk masing-masing karyawan. Oleh karena itu, tidak ada karyawan yang bekerja di luar wewenang dan tanggung jawab serta bekerja sesuai dengan jabatan yang telah ditetapkan oleh pimpinan.

E. Praktik dan Kebijakan Sumber Daya Manusia

Penilaian praktik dan kebijakan sumber daya manusia pada BNI Syariah Banda Aceh sudah berjalan sesuai yang diharapkan, yaitu dengan dibuktikan oleh pedoman tentang pemberian pembiayaan sebagai petunjuk teknis dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan. Karyawan berprestasi akan diberikan penghargaan atau apresiasi atas pencapaian target kerja yang telah diraih. Bentuk apresiasi yang diberikan berupa kenaikan jabatan atau bonus gaji. Selain itu, *job training* juga diberikan kepada setiap karyawan lama dan baru.

Unit kepatuhan yang melaksanakan perekrutan karyawan baru yang membawahi unit pengembangan sumber daya insani dengan melengkapi persyaratan kerja misalkan berupa ijazah, pas foto, riwayat hidup, (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) SKCK.⁷ Untuk perekrutan karyawan baru BNI Syariah Banda Aceh mengutamakan pelamar yang memiliki

⁷ Hasil Wawancara dengan Unit *Sales* PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, 08 November 2018.

pengetahuan di bagian yang dibutuhkan serta memiliki etika yang baik serta dapat bekerja sama dengan tim. Dengan demikian, bank dapat berjalan sesuai dengan pencapaian yang diharapkan, akan tetapi masih ada karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut karena ada hubungan kekeluargaan antara salah satu karyawan dengan karyawan lainnya. Dalam hal ini akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia, karena bisa saja karyawan tersebut sumber dayanya kurang tetapi dipaksakan untuk menempati suatu jabatan tertentu.

2. Penaksiran Risiko

Penaksiran risiko merupakan suatu proses menganalisis serta mengidentifikasi risiko-risiko yang berhubungan dengan pencapaian suatu tujuan perusahaan. Identifikasi risiko berpedoman pada peraturan/SOP (Standar Operasional Perusahaan) yang ada serta peraturan pemerintah yang berhubungan dengan lembaga keuangan syariah. Setiap perusahaan harus memperkirakan risiko/kendala yang mungkin terjadi dengan cara mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola risiko yang berkaitan dengan pengendalian internal. Penaksiran risiko yang dilaksanakan pada BNI Syariah Banda Aceh adalah sebagai berikut:

A. Penaksiran Risiko Faktor Internal Bank

Setiap perusahaan memiliki kemungkinan terjadinya suatu risiko yang disebabkan oleh karyawan perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, untuk menunjang efektifitas

kinerjakaryawan terhadap suatu perusahaan diperlukan pelaksanaan penaksiran risiko dan harus dijalankan oleh setiap perusahaan. Risiko faktor internal bank secara umum dapat timbul sebagai berikut:

a. Karyawan Baru

Perekrutan karyawan baru yang dilaksanakan mengutamakan yang memiliki perkembangan terhadap jabatan yang dibutuhkan oleh bank, memiliki latar belakang yang baik, dan itikad bekerja dengan sungguh-sungguh, serta disiplin terhadap kewajibannya. Dengan menerapkan sistem perekrutan karyawan baru seperti ini justru akan mengurangi tingkat risiko dari terjadinya kesalahan dalam kegiatan operasional yang berjalan dalam perusahaan. Namun masih ada perekrutan karyawan baru yang bekerja di BNI Syariah Banda Aceh tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dibutuhkan, maka hal ini akan mempengaruhi sumber daya manusia karena keahlian karyawan tersebut tidak sesuai dengan penempatan terhadap suatu jabatan.

b. Pertumbuhan yang Cepat

Setiap tahunnya bank berkembang dengan cepat dan pesat, akan tetapi masih ada permasalahan pada pembiayaan murabahah konsumtif. Oleh karena itu, bank membutuhkan personil baru dalam menjalankan tugasnya terutama pada saat menarik minat calon nasabah dengan produk yang ditawarkan pada BNI Syariah Banda Aceh, sehingga dibutuhkan

karyawan yang kompeten dan mampu menyalurkan dana dengan cara mencari nasabah sebanyak-banyaknya.

B. Penaksiran Risiko Faktor Internal Nasabah

BNI Syariah Banda Aceh memiliki standar tersendiri untuk meminimalkan risiko. Seperti proses identifikasi risiko yang dapat terjadi akibat faktor internal nasabah dilaksanakan saat proses analisis pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C yaitu: *character* (keadaan watak/sifat nasabah), *capital* (modal yang dimiliki oleh calon nasabah), *capacity* (kemampuan calon nasabah dalam menjalankan usahanya), *condition* (kondisi atau kondisi ekonomi, politik, budaya yang memengaruhi usahanya calon nasabah, dan *collateral* (barang-barang yang diserahkan calon nasabah sebagai jaminan/anggunan).⁸

3. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi internal pada perusahaan adalah suatu hal yang sangat penting dalam pertukaran informasi dan merupakan proses penyampaian informasi kepada seluruh elemen internal perusahaan agar perusahaan dapat berjalan dengan baik. Maka harus diterapkannya kebijakan terhadap informasi dan komunikasi yang bagus. Pelaksanaan informasi dan komunikasi dilakukan dari *Branch Manager* hingga seluruh jajaran yang

⁸ Hasil Wawancara dengan Unit *Processing* PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, 08 November 2018.

terdapat didalam suatu perusahaan. Unsur-unsur dari informasi dan komunikasi adalah sebagai berikut:

A. Mencatat Semua Transaksi Pembiayaan yang Sah

Semua dokumen dan berkas-berkas transaksi yang berhubungan dengan pembiayaan diproses, dicatat, dan disajikan secara teliti. Oleh karena itu, mudah untuk diidentifikasi, dikelompokkan, dan di analisa kemudian dilaporkan transaksi perusahaan, sehingga dapat dipertanggung jawabkan semua aktifitas yang terjadi pada perusahaan tersebut.

B. Pengklasifikasian Transaksi Keuangan

Kasir akan mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun bukti pada saat terjadi transaksi yang berhubungan dengan pembiayaan, misalkan pada saat pencairan dana maupun pembayaran angsuran. Dengan demikian, perusahaan akan mudah mencatat laporan keuangan, sehingga semua aktifitas yang terjadi pada perusahaan dapat dipertanggung jawabkan dengan baik.

C. Informasi

Informasi dan komunikasi pada BNI Syariah Banda Aceh sudah dilaksanakan dengan cukup baik dan efektif. Hal tersebut terbukti seluruh karyawan berkomunikasi dengan baik termasuk dengan *Branch Manager*. Selain itu, karyawan juga memiliki *WhatsApp Group* yang dapat digunakan sebagai sarana *sharing* dengan sesama karyawan lainnya.

Agar mengurangi ketidakefektifan komunikasi antara pimpinan dengan bawahan maka BNI Syariah Banda Aceh melaksanakan *briefing* 3kali dalam seminggu secara rutin. Apabila terjadi suatu masalah dapat diketahui sejak dini sehingga dapat langsung ditangani dengan baik.⁹

4. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian merupakan suatu prosedur/kebijakan yang membantu pihak manajemen dalam menjamin bahwa setiap petunjuk atau arahan manajemen dilakukan dengan baik. Untuk menanggulangi risiko yang bisa terjadi di kemudian hari dalam aktivitas perusahaan, maka dilaksanakan arahan manajemen yang telah dibuat.

A. Pengendalian Otorisasi

Semua prosedur dan tahapan dalam pengajuan permohonan pembiayaan merupakan suatu tanggung jawab setiap karyawan pembiayaan dan telah menjadi wewenang serta tugas dari masing-masing karyawan di perusahaan tersebut. Pengajuan permohonan pembiayaan yang diberikan oleh nasabah kepada pihak bank akan dinilai layak atau tidak oleh pejabat-pejabat bank yang berwenang terhadap tugasnya masing-masing. Hal tersebut dapat dilihat dari tanggung jawab dan batasan wewenang dalam pemutusan pengajuan permohonan pada BNI Syariah Banda Aceh.

⁹ Hasil Wawancara dengan Unit *Sales* PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, 08 November 2018.

Tahapan pelaksanaan pembiayaan yaitu, mulai dari nasabah bertemu dengan pihak marketing, tujuan nasabah tersebut salah satunya yaitu ingin melaksanakan jual beli (murabahah), kemudian dari unit *marketing* ke unit *processing*, di mana pada unit tersebut harus memastikan lagi tujuan pembelian barang nasabah. Unit *processing* yang mengendalikan jual beli harus sesuai dengan syariah, kemudian baru di usulkan kepada pimpinan setelah melakukan *review* (pengecekan) terhadap usulan tersebut. Maka selanjutnya, bank bisa mengeluarkan SKP (Surat Keputusan Pembiayaan), SKP tersebut sudah tertera alur jual beli barang, keuntungan yang diperoleh bank pada pembelian barang, total hutang nasabah, dan angsuran perbulan yang harus dibayar oleh nasabah. Setelah nasabah menyetujui SKP, tahap selanjutnya di unit akad adalah pelaksanaan perjanjian penandatanganan akad pembiayaan yang dilaksanakan dengan perjanjian sesuai hukum dan syariah Islam.¹⁰

B. Pengendalian Fisik

Pengendalian fisik yang dilakukan dalam memproses pembiayaan telah dilaksanakan oleh BNI Syariah Banda Aceh dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari semua dokumen dan berkas nasabah yang berhubungan dengan pembiayaan

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Unit *Processing* PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, 08 November 2018.

dibuat rangkap dua dalam bentuk salinan dokumen yang diberikan kepada nasabah dan yang asli disimpan oleh pihak bank untuk di arsip dalam bentuk *file* penyimpanan komputer oleh unit pembiayaan. Dokumen yang berkaitan dengan pembiayaan disimpan ditempat yang aman dan bebas dari pencurian serta bencana alam. Dengan demikian, SKP (Surat Keterangan Pembiayaan) yang dikeluarkan oleh pihak bank juga dibuat rangkap dua, kemudian diberikan kepada nasabah sebagai bukti serta untuk pihak bank agar dapat disimpan dan di arsipkan.¹¹

C. Pemisahan Tugas

Wewenang persetujuan pemberian pembiayaan murabahah pada BNI Syariah Banda Aceh telah terpisah sesuai dengan tugas dan fungsi analisis pembiayaan. Dapat dilihat dari proses awal tahapan pemberian pembiayaan semua karyawan memiliki tugas dan wewenang yang sesuai dengan jabatan serta fungsinya masing-masing. Tahapan pembiayaan yang dilaksanakan mulai dari unit *marketing* sampai dengan pelaksanaan proses pencairan pembiayaan dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Hasil analisis pembiayaan yang telah dilaksanakan menjadi pertimbangan

¹¹ Hasil Wawancara dengan Unit *Processing* PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, 08 November 2018.

keputusan pembiayaan murabahah menjadi dasar yang memadai dan evaluasi kerja dari masing-masing karyawan.¹²

5. Pemantauan

Melalui rekening afiliasi atau *auto debit* aktivitas pemantauan yang dilaksanakan oleh BNI Syariah Banda Aceh kepada nasabah telah berjalan dengan baik. Semua transaksi yang terjadi di input dengan jumlah nominal setoran, waktu dan tempat terjadinya setoran, dan identitas nasabah. Dengan demikian, pihak bank dapat mengetahui bagi nasabah yang tidak membayar setoran pada waktu jatuh tempo. Secara otomatis akan langsung terhubung ke jaringan yang tersedia di kantor. Dengan adanya rekening afiliasi/*auto debit*, akan diketahui apakah telah terjadi suatu transaksi atau tidak. Pihak bank akan cepat mengetahui jika terjadi tindakan yang mencurigakan dan manipulasi serta dapat mengawasi setiap gerak-gerik yang dilakukan oleh karyawan.

¹² Hasil Wawancara dengan Unit *Sales* PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, 08 November 2018.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, maka telah diperoleh hasil dari penelitian yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Beberapa ketentuan prosedur pembiayaan murabahah konsumtif adalah pengajuan proposal, penyelidikan berkas pinjaman, wawancara, keputusan pembiayaan, penandatanganan akad pembiayaan/perjanjian, realisasi pembiayaan.
2. Sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh bank tersebut di antaranya, lingkungan pengendalian terdiri dari tindakan, kebijakan dan prosedur yang mencerminkan keseluruhan sikap manajemen puncak, direktur dan pemilik perusahaan, penaksiran risiko merupakan suatu proses menganalisis serta mengidentifikasi risiko-risiko yang berhubungan dalam pencapaian tujuan perusahaan, informasi dan komunikasi internal agar berjalan perusahaan dapat berjalan dengan baik maka diterapkannya kebijakan terhadap informasi dan komunikasi yang bagus, aktivitas pengendalian suatu prosedur dan kebijakan yang membantu pihak manajemen dalam menjamin bahwa setiap petunjuk atau arahan manajemen dilakukan dengan baik, pemantauan dilakukan melalui rekening

afiliasi/*auto debit* aktivitas pemantauan yang dilaksanakan oleh BNI Syariah Banda Aceh kepada nasabah berjalan dengan baik.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian yang telah peneliti laksanakan terhadap pihak BNI Syariah Banda Aceh dapat peneliti sarankan:

1. BNI Syariah Banda Aceh harus lebih memperhatikan lagi terhadap kelengkapan data nasabah dan memahami karakter nasabah, sehingga nasabah tidak melalaikan kewajiban kepada pihak bank untuk melunaskan pembiayaan murabahah konsumtif yang telah diberikan.
2. Untuk penelitian selanjutnya lebih baik diperluas lagi variabel yang akan diteliti, sehingga hasil penelitian akan lebih bagus.
3. BNI Syariah dalam merekrut karyawan baru harus sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dibutuhkan dengan bidangnya masing-masing.
4. Dalam penerimaan karyawan baru sebaiknya lebih menekankan pada sumber daya manusia insani, yang masuk telah melalui tahap-tahap seleksi bukan karena atas azas kekeluargaan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan.

Akmal. 2007. *Pemeriksaan Intern (Internal Audit)*. Jakarta: PT Indeks.

Andrian, Sutedi. 2008. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Bambang, Hartadi. 1987. *Auditing Suatu Pedoman Pemeriksaan Akuntansi*. Yogyakarta: BPFPE.

Bhayangkara, IBK. 2009. *Audit Manajemen Prosedur dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.

Danang, dan Sunyoto. 2014. *Auditing Pemeriksaan Akuntansi*. Jakarta: CAPS.

Daryoko. 2016. "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta". *Tesis Tidak Dipublikasikan*, UIN Sunan Kali Jaga, Yogyakarta.

Djamil, Fathurrahman. 2014. *Penerapan Hukum perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ghony, dkk. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Erlangga.
- Haris, Herdiansyah. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika.
- Hery. 2014. *Controllershship Knowledge and Management Approach*. Jakarta: Gramedia Widiasaran Indonesia.
- Henry, Simamora. 2002. *Auditing*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Husein, Umar. 2011. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ifham, Ahmad. 2014. *Ini Lho Bank Syariah!*. Jakarta: Gramedia.
- Indriantoro, dan Supomo, Bambang. 2009. *Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Kasmir. 2006. *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Kholis. 2015. “*Analisis Pengendalian Intern Pada Prosedur Pembiayaan Murabahah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Sumenep*”. *Skripsi Tidak Dipublikasi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Jawa Timur.
- Kurniawan, Albert. 2014, *Metodologi Riset untuk Ekonomi dan Bisnis: Teori, Konsep, dan Praktik Penelitian, Bisnis*

- (*Dilengkapi Perhitungan pengolahan Data dengan IBM SPSS 20.0*). Bandung: CV Alfabeta.
- Louis, Allen. 1990. *Profesi Manajemen*. Jakarta: PT Erlangga.
- Maya Sari Dewi, Nadia. 2012. “*Analisis Penerapan Struktur Pengendalian Intern Terhadap Prosedur Pemberian Pembiayaan untuk Meningkatkan Pencegahan Pengembalian Macet yang Diberikan oleh Bank Bni Syariah Cabang Semarang*”. *Skripsi Tidak Dipublikasikan*, Universitas Diponegoro, Jawa Tengah.
- Muchdarsyah, Sinungan. 2005. *Manajemen Dana Bank*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad. 2000. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Pres.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMPYKPN.
- Syafi'i, Muhammad Antonio. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Mulyadi. 2002. *Auditing 1. Edisi ke 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Moleong, Lexy. 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Priyantingsih, Lindha. 2014. “*Evaluasi Terhadap Sistem Pengendalian Intern Pada Kegiatan Pembiayaan Murabahah (Griya Ib Hasanah) Di Bni Syariah Semarang*”. *Skripsi Tidak Dipublikasikan*, Universitas Islam Nahdlatul Ualam', Jawa Tengah.

- Rizal, Yaya. 2014. *Akuntansi Bank Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.
- Samryn. 2012. *Akuntansi Manajemen*. Jakarta: Kencana Prenadamedia.
- Shyavira Zakaria, Nabila. 2015. "*Evaluasi Pengendalian Internal Pembiayaan Murabahah pada BMT Sidogiri Cabang Pembantu Kaliwates*". *Skripsi Tidak Dipublikasikan*, Universitas Jember, Jawa Timur.
- Suryanti, Siti. 2014. "*Evaluasi Pengendalian Internal pada Pembiayaan Murabahah Sebagai Upaya untuk Meminimalkan Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Pada BMT Ugt Sidogiri Bondowoso)*". *Skripsi Tidak Dipublikasikan*, Universitas Jember, Jawa Timur.
- Subiyanto, Ibnu. 2000. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: YKPN.
- Widjaja Tunggal, Amin. 2010. *Teori dan Praktik Auditing*. Jakarta: Harwarindo.
- www.bnisyariah.co.id.
- Veitzal Rivai, dan Arfian Arifin. 2010. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Lampiran 1 Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Tentang Pengangkatan Pembimbing

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH

Nomor : 2945/Un.08/FEB/PP.00.9/11/2017

T E N T A N G

Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah


DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Skripsi mahasiswa Prodi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing Skripsi mahasiswa Prodi Perbankan Syariah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- | | |
|--|-----------------------|
| Menunjuk Saudara (i) : | |
| a. Ayiamati, SE, M.Si | Sebagai Pembimbing I |
| b. Akmal Riza, SE, M.Si | Sebagai Pembimbing II |
| untuk membimbing Skripsi Mahasiswa (i) : | |
| N a m a : Nutria Rahmah | |
| N I M : 140803158 | |
| P r o d i : Perbankan Syariah | |
| J u d u l : Analisis Pengawasan Internal Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank BNI Syariah | |
- Kedua** :
- Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 27 November 2017

D e k a n,

Nazaruddin A. Wahid

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi Perbankan Syariah;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Ansp.

**Lampiran 2 Surat Keterangan Izin Permohonan Wawancara dan
Data dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Syekh Abdur Rauf Koepma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

Nomor : 5570/Un.08/FEB.II/TL.00/10/2018

tl Oktober 2018

Perihal : Permohonan kesediaan memberikan
data dan wawancara

Kepada Yth.

Pimpinan BNI Syariah Banda Aceh

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama	: Nurtria Rahmah
NIM	: 140603158
Prodi	: Perbankan Syariah
Semester	: IX (Sembilan) T.A. 2018 / 2019

adalah benar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang sedang menyusun Proposal Skripsi dengan judul **Analisis Pengendalian Internal terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank BNI Syariah**

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat membantu memberikan data-data serta penjelasan yang diperlukan sesuai dengan judul tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

Wakil Dekan I,

Hafas Furqani

Lampiran 3: Struktur organisasi BNI Syariah Kantor Cabang
Banda Aceh

1. *Branch Manager*
 - a) Zul Irfan Lubis
2. *Operasional Manager*
 - a) Radlia Safriani
3. *Unit Consumer Processing*
 - a) Ahmadi (Penyelia)
 - b) Azhari (Anggota)
 - c) Akbar Ismed (Anggota)
 - d) Farra Rizkiandy (Anggota)
4. *Unit Umum dan Keuangan*
 - a) M. Fakhri (Penyelia)
 - b) Fadlian Intami (Anggota)
 - c) Abrar Hidayatullah (Anggota)
5. *Unit Kliring*
 - a) Fadlian Intami
6. *Unit SME Financing*
 - a) Fajriah (Penyelia)
 - b) Randi Kosim (Anggota)
 - c) Musri Dharma (Anggota)
7. *Unit financing Administration*
 - a) M. Hamein (Penyelia)
 - b) Sri Malvika (Anggota)

8. Unit *Sales Head*
 - a) Sofyan Kamal (Penyelia)
 1. Bagian *Lending* (Pembiayaan)
 - a) M. Syahputra (Anggota)
 - b) Iwan (Anggota)
 - c) T.M Zakiri Hilman Fadhillah(Anggota)
 2. Bagian *Funding* (Pendanaan)
 - a) Neisha A Alqibtya (Penyelia)
 - b) M. Resa Mahza (Anggota)
 - c) Wirza Emaliana (Anggota)
8. Audit Internal
 - a) Rahmad
9. Unit Pelayanan
 - a) Dina Febriani (Penyelia)
 - b) Ananda Permata (*Customer Service*)
 - c) Juni Saputri (*Customer Service*)
 - d) Alaina Sahisti H (*Teller*)
 - e) Elsa Dianita (*Teller*)
 - f) Wanty Zaikhun N (*Teller*)
 - g) Cut Fatimah N (*Teller*)
10. Unit *Recovery and Remedial*
 - a) Khaidir (Penyelia)
 - b) Afrizal Mahfud (Anggota)
11. Unit Keamanan dan Kebersihan
 - a) Hendrayati (*Security*)

- b) Ari Purnawan (*Security*)
- c) Restu Ambia (*Security*)
- d) Zulyanto (*Security*)
- e) Faireza Satria (*Security*)
- f) Roby Chandra (*Security*)
- m) Nur Hidayat (*Cleaning Service*)
- n) Mualim (*Cleaning Service*)
- o) Ahmat Salman (*Cleaning Service*)

12. *Driver*

- a) Junaidi
- b) Matlail Fajri
- c) Charis Wahyu
- d) M Syuhada

Lampiran 1: Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Apa saja yang menjadi lingkungan pengendalian internal terhadap pembiayaan pada BNI Syariah?
2. Bagaimana prosedur pengendalian internal terhadap pembiayaan murabahah pada BNI Syariah?
3. Apa saja aktivitas dalam kegiatan informasi dan komunikasi pada BNI Syariah?
4. Bagaimana kegiatan informasi dan komunikasi terhadap pembiayaan murabahah pada BNI Syariah?
5. Bagaimana proses dalam penaksiran risiko pada BNI Syariah?
6. Apa saja manfaat melakukan penaksiran risiko bagi BNI Syariah?
7. Apa saja aktivitas pengendalian internal yang dilaksanakan pada BNI Syariah?
8. Bagaimana aktivitas pengendalian internal yang dilaksanakan pada BNI Syariah?
9. Apa saja yang menjadi target pemantauan dalam kegiatan pengendalian internal?
10. Bagaimana proses melakukan kegiatan pemantauan dalam pengendalian internal?
11. Bagaimana prosedur pembiayaan murabahah pada BNI Syariah?
12. Bagaimana langkah-langkah yang ditempuh agar pembiayaan murabahah berjalan dengan baik?

13. Bagaimana prosedur pengajuan permohonan pembiayaan murabahah pada BNI Syariah?
14. Apakah prosedur pembiayaan murabahah sudah sesuai dengan peraturan MUI DSN?
15. Bagaimana syarat-syarat terhadap nasabah dalam mengajukan permohonan pembiayaan murabahah pada BNI Syariah?

Lampiran 5 Surat Selesai Melaksanakan Penelitian



SURAT KETERANGAN
BAS/01/923

PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh menerangkan bahwa:

Nama : Nurtria Rahmah
NIM : 140603158
Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah
Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Telah melakukan penelitian dalam rangka untuk penyusunan skripsi yang berjudul:

" Analisis Pengendalian Internal Terhadap Pembiayaan Murabahah Konsumtif Pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh "

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT. Bank BNI Syariah
Kantor Cabang Banda Aceh



Redia Safrani
As. Operational manager

RIWAYAT HIDUP

Nama : Nurtria Rahmah
NIM : 140603158
Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah
Tempat/Tgl Lahir : Simbe /05 Januari 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Rumah : Mutiara Timur/Pidie
Telp/Hp : 082386823950
E-mail : Nutriarahmah@gmail.com
Alamat Perguruan Tinggi : Darusalam Jl. Lingkar
Kampus
Telp. : 065-755921-7551922

Riwayat Pendidikan

2001-2009 : MIN Gumpueng
2009-2010 : SMPN 3 Sakti
2010-2013 : SMAS Darussa'adah Pidie
2014-2019 : UIN Ar-Raniry

Data Orang Tua

Nama Ayah : Marzuki
Nama Ibu : Rosmiati
Pekerjaan Ayah : Jualan
Pekerjaan Ibu : IRT
Alamat Lengkap : Mutiara Timur/Pidie

Banda Aceh, 14 Februari 2019

Nurtria Rahmah